



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara - perkara tindak pidana korupsi, pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURHAYATI, S.Pd Alias NURHAYATI HASIBUAN**  
Tempat Lahir : Rengat  
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 16 Mei 1961  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Gunungtua Baringin Desa Situmba  
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara) / Ketua Koperasi  
Pendidikan : Wanita Saroha  
Strata 1

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Rahmad Marwan Rangkuti, SH, Irfan, SH, M.Hum, Darmansyah, SH, MH, Deseari Baeha, SH dan Sutan Abidin Siregar, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “MARWAN RANGKUTI & REKAN” beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.74, Ruko Perumahan Griya Sarina Regency Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **NURHAYATI, S.Pd Alias NURHAYATI HASIBUAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 1 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI Alias NURHAYATI HASIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI Alias NURHAYATI HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI Alias NURHAYATI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) Bulan Penjara. Dengan perintah agar Terdakwa AWALUDDIN, SH segera ditahan.
4. Menghukum Terdakwa NURHAYATI alias NURHAYATI HASIBUAN untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Cq Kementerian Koperasi dan UKM RI dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini memperoleh Kekuatan Hukm tetap maka harta benda

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 2 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NURHAYATI akan disita untuk dilelang, apabila harta benda yang disita tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;

- 1.)1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Desa Situmba Kec. Sipirok (DAU) Nomor : 57/PPK-DKPPTS/2014, tanggal 24 November 2014 antara PPK Dinas Koperindag Kab. Tapsel a.n. BAYO ANGIN, S.Sos dengan Direktur CV. MASYAH PERMATA a.n. ROY SULTAN SIREGAR;
- 2.)1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Desa Situmba Kec. Sipirok (DAU) Nomor : 57/PPK-DKPPTS/2014, tanggal 24 November 2014 antara PPK / PA Dinas Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH dengan Direktur CV. MASYAH PERMATA a.n. ROY SULTAN SIREGAR;-
- 3.)1 (satu) eksemplar asli Laporan Invoice Pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Ds. Situmba Kec. Sipirok (DAU) TA. 2014;
- 4.)1 (satu) eksemplar foto copy Akte Pendirian CV. MASYAH PERMATA No. 59 tanggal 20 Mei 2013, diterbitkan oleh Notaris / PPAT ROSMINAR RANGKUTI, SH yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. H. MUHAMMAD AMIN, SH Nomor : 125 / 2016 / Leg, tanggal 12 Februari 2016;
- 5.)3(tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pekerjaan pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel tahun 2014 sumber dana APBN Kementerian Koperasi dan UKM R.I. tahun 2014 sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) antara NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha (Pihak Pertama) dengan EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Kedua), tanggal 27 November 2014 ditandatangani oleh NURHAYATI HASIBUAN, EDDI MARHAN SINAGA dan diketahui Kepala Desa Situmba a.n. RAHMAN;
- 6.)2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional ( pembangunan 16 Kios ) lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel tahun 2014 sumber dana APBN Kementerian Koperasi R.I. nilai borongan yang disepakati sebesar Rp. 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) antara EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Pertama) dengan PAMILU TUA HUTASUHUT, SP (Pihak Kedua), yang dibuat di Jl. Sutan Muhammad Arif No. 78 Padangsidimpuan tanggal 29

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 3 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 ditandatangani oleh EDDI MARHAN SINAGA dan PAMILU TUA HUTASUHUT, SP;

- 7.)2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional (pembangunan Balairum) lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok sumber dana APBN Kementerian Koperasi R.I. TA. 2014 nilai borongan Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Pertama) dengan SYAHRIN ANWAR (Pihak Kedua), dibuat di Jl. Sutan Mhd Arif No. 78 P.Sidimpuan tanggal 23 Desember 2014 dan ditandatangani kedua belah pihak;
- 8.)1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) warna biru untuk penyetoran uang tunai sebesar Rp 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) ke Rekening 013501013031506 a.n. ERWIN MUDA SINAGA pada BRI Cabang Padangsidimpuan yang terdapat tapak validasi tertanggal 03 Februari 2015 ditandatangani oleh Teller dan Penyetor;
- 9.)1 (satu) lembar asli print out No. Rekening 013501013031506 ERWIN MUDA SINAGA pada BRI Cab. Padangsidimpuan yang dilegalisir oleh pihak Bank BRI Cab. Padangsidimpuan;
- 10.)1(satu) eksemplar asli proposal Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di Kab. Tapsel yang diajukan ke Kemenkop UKM R.I oleh Kopwan Saroha tanggal 30 Mei 2014;
- 11.)1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi dan UKM Sumut Nomor : 916 / 3105 / FPS / 2014, tanggal 19 Agustus 2014 perihal dukungan program Revitalisasi Pasar Tradisional yang ditandatangani KADIS Koperasi dan UKM Prov. Sumut a.n. Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si;
- 12.)1(satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 59 / KEP / M.KUKM / XII / 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM TA. 2014 yang telah dilegalisir;
- 13.)1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 40 / KEP / M.KUKM / XII / 2010, tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I.;
- 14.)2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 19 / KEP/M.KUKM/V /2012, tanggal 10 Mei 2012 tentang pengangkatan SURYANTI, S.Sos, MM sebagai Kabid Prasarana pada Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Deputi Bid. Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop & UKM RI telah dilegalisir;

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 4 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.)2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab. Tapsel Nomor : 518 / 1693 / SK / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan calon program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH;
- 16.)1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 367/KEP/DEP.4/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penetapan Koperasi peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Ta. 2014 ditandatangani Ir. EMELIA SUHAIMI, MM selaku Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha yang dilegalisir;
- 17.)1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Deputy Bidang pemasaran dan Jaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 165 / Kep / PPK/ Dep.4 / XI / 2014 , tanggal 5 Nopember 2014 perihal penetapan koperasi penerima bantuan revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi T.A 2014 yang ditandatangani Drs. NYAK UBIN, M.Si selaku PPK Deputy Bidang pemasaran dan Jaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI yang telah dilegalisir;
- 18.)1 (satu) lembar asli surat Koperasi Wanita Saroha Nomor : 014 / Kopwan / X / 2014, tanggal 21 Oktober 2014 perihal permohonan pencairan bantuan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM. RI c/q Pejabat Pembuat Komitmen deputy Bidang pemasaran dan jaringan usaha yang ditandatangani oleh Pengurus Kopwan Saroha yaitu NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara;
- 19.)2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Dana Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi T.A. 2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani masing-masing Drs. NYAK UBUN M.Si selaku pihak Pertama / PPK ) dengan Pengurus Kopwan Saroha yaitu NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua, NURHAYATI PANE (Sekretaris) dan SARMI SIREGAR (Bendahara) yang dilegalisir;
- 20.)2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan tanggal 21 Oktober 2014 ditandatangani Pengurus Kopwan Saroha yang telah dilegalisir;
- 21.)1 (satu) lembar foto copy KUITANSI penyerahan uang sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari KPA Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Koperasi Wanita Saroha a.n. NURHAYATI HASIBUAN

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 5 dari 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SARMI SIREGAR untuk pembayaran program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 yang dibuat di Gunung Tua Baringin, 27 Oktober 2014 mengetahui Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH yang telah dilegalisir;

22.)1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Pelaksanaan Program Revitalisasi / Pembangunan Pasar Tradisional oleh Koperasi Wanita (Kopwan Saroha) Tahun 2015 yang dilegalisir;

23.)2 (dua) lembar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2014 Kementerian Koperasi dan UKM RI yang telah dilegalisir;

24.)1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 03 / PER / M.KUKM / VII / 2014, tanggal 24 Juli 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 07 / PER / M.KUKM / XI / 2012, tanggal 29 November 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Melalui Koperasi yang telah dilegalisir;

25.)1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 11 / PER / Dep.4 / VIII / 2014, tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pedoman Teknis program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi yang telah dilegalisir;

26.)1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 386174K / 175/110, tanggal 19-11-2014 belanja Bansos sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Koperasi Wanita Saroha Ds. Situmba Gunung Tua Baringin Kec. Sipirok Kab. Tapsel Nomor Rekening : 533301013766536 pada Bank BRI Unit Sipirok Padangsidimpuan yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;

27.)1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima SPM KPPN Jakarta VI Surat Agenda Nomor : 096269 tanggal 19-11-2014 untuk Surat Perintah Membayar Nomor : 40402 / 622297 / 2014 tanggal 17-11-2014 yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;

28.)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 40402 / 622297 / 2014 tanggal 17-11-2014 melakukan pembayaran sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Koperasi Wanita Saroha Ds. Situmba Gunung Tua Baringin

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 6 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Sipirok Kab. Tapsel Nomor Rekening : 533301013766536 pada Bank BRI Unit Sipirok Padangsidempuan yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;
- 29.)4 (empat) lembar foto copy salinan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : KEP / 57 / PB / UP.9 / 2013, tanggal 22 November 2013 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
- 30.)1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA – 54 / PB / 2013, tanggal 29 November 2013 a.n. GUNAWAN SETIONO, S.E. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : S – 7769 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. GUNAWAN SETIONO, S.E. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
- 31.)1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA – 54 / PB / 2013, tanggal 29 November 2013 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : S-7768 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
- 32.)1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Wanita Saroha Nomor : 02.09.2.65.00352 ditandatangani Bupati Tapanuli Selatan a.n. H. SYAHRUL M. PASARIBU di Padangsidempuan tanggal 28 Mei 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;
- 33.)1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Koperasi Wanita Saroha Nomor : 59 / 02.09 / SIUP / PK / V / 2014 ditandatangani Bupati Tapanuli Selatan a.n. H. SYAHRUL M. PASARIBU di Padangsidempuan tanggal 28 Mei 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;
- 34.)1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi Dan UKM R.I. Nomor : 518 / 38 / BH-TS / IX / 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Kopwan Saroha ditandatangani Kadis Koperasi Kab. Tapsel a.n. Drs. MARASUTAN SIREGAR tanggal 23 September 2003 yang dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri P.Sidempuan an. MUHAMMAD AMIN, SH;
- 35.)1 (satu) lembar foto copy buku tabungan a.n. Koperasi Wanita Saroha nomor rekening : 5333-01-013766-53-6 pada Kantor BRI Unit Sipirok

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 7 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan yang dikeluarkan pada tanggal 19 May 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;

36.)1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha Nomor : 518 / 38 / BH – TS / IX / 2003, tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. Drs. MARASUTAN SIREGAR yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;

37.)1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya pembangunan Pasar Tradisional Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel Prov. Sumut Tahun Anggaran 2014 dengan Kop Dinas Koperindag Kab. Tapsel yang dibuat oleh CV. MASYAH PERMATA di Padangsidempuan bulan September 2014;

38.)2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 518 / 1693 / SK / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan Koperasi Wanita Saroha sebagai Calon Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH;

39.)2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 367 / Kep / Dep.4 / X / 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Kopwan Saroha sebagai Koperasi Peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional T.A 2014 tahap IV ditandatangani Asisten Deputy Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Drs. NYAK UBIN, M.Si;

40.) 1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel Nomor : 518 / 3073 / 2014, tanggal 27 November 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I 40% sebesar Rp. 360.000.000 dari Rp. 900.000.000 ditandatangani Kadis AWALUDDIN, SH.

41.)1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 06 / B.Kop / 2015, tanggal 3 Februari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional tahap II 40% sebesar Rp. 360.000.000 dari Rp. 540.000.000 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel Sekretaris U.b Kabid Koperasi dan UKM a.n. BAYO ANGIN, S.Sos;

42.)1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 518 / 603 / 2015, tanggal 3 Maret 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 8 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional tahap III 20% sebesar Rp. 180.000.000 dari Rp 900.000.000 ditandatangani Kadis Koperindag Kab.Tapsel RUSTAM EFENDI HSB.;

43.)1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran TA. 2014 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapsel yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;

44.)Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Tapsel Nomor : 526 / KPTS / 2013, tanggal 27 September 2013 tentang pengangkatan AWALUDDIN, SH sebagai Kadis Koperindag yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri P.Sampung an. BALLAMAN SIREGAR, SH.;

45.)Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2 / II / 08 / 2013, tanggal 30 September 2013 tentang terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013 AWALUDDIN, SH melaksanakan tugas sebagai Kadis Koperindag yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;

46.)Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2 / II / 08 / 2013, tanggal 30 September 2013 tentang pelantikan AWALUDDIN, SH sebagai Kadis Koperasi Kab. Tapsel pada tanggal 30 September 2013 oleh Bupati Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;

47.)1 (satu) buah asli buku bahan sosialisasi Program Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha yang berisi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 07 / PER / M.KUM / XI / 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil serta Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 05 / PER / Dep.4 / I / 2013 tentang Pedoman Teknis Program Bansos Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi.

## **Tetap di dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan Terdakwa NURHAYATI Alias NURHAYATI HASIBUAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 9 dari 102*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Penuntut Umum (vrijspraak);
3. Memulihkan Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya tersebut dalam keadaan semula dan baik;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

21 September 2018 di mana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **NURHAYATI, S.Pd Alias NURHAYATI HASIBUAN** sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 526/KPTS/2013 tanggal 27 September 2013 serta Surat Pernyataan Pelantikan dan pelaksanaan tugas Nomor : 821.2/08/2013 tanggal 30 September 2013, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan NURHAYATI, Spd ( dilakukan dalam Penuntutan Terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 s/d tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara Pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan secara *melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa AWALLUDIN, SH (penuntutan dalam berkas terpisah) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2014 ada mengikuti Rapat Koordinasi seluruh

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 10 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UKM Se Indonesia di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta dan AWALLUDIN, SH mendapat informasi tentang Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2014 dari Mata Anggaran Bantuan Sosial dari kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI;

- Bahwa setelah AWALUDDIN,SH kembali dari Jakarta, selanjutnya di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan AWALUDDIN,SH memanggil Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAYO ANGIN, S.Sos. untuk datang ke ruang kerjanya kemudian AWALUDDIN,SH memberitahu BAYO ANGIN, S.Sos. tentang program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh karena itu AWALUDDIN,SH memerintahkan kepada BAYO ANGIN, S.Sos. untuk mencari Koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Calon Peserta Program tersebut;
- Bahwa atas perintah AWALUDDIN,SH tersebut, BAYO ANGIN, S.Sos. menyatakan kesanggupannya lalu melakukan pendataan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang layak menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Setelah BAYO ANGIN, S.Sos. melakukan pendataan koperasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ternyata hanya Koperasi Wanita Saroha yang beralamat di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. bersama dengan staf pada Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu saksi Drs BURHANUDDIN HARAHAH melakukan survei awal ke Koperasi Wanita Saroha yang terletak di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dalam melakukan survei tersebut BAYO ANGIN, S.Sos. dan Drs. BURHANUDDIN HARAHAH mewawancarai Kepala desa Situmba dan beberapa warga Dusun

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 11 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan serta melakukan pemotretan di Lokasi Pasar;

- Bahwa selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. melaporkannya kepada AWALUDDIN,SH bahwa Koperasi Wanita Saroha yang dapat menjadi calon peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI namun Koperasi tersebut belum layak diajukan sebagai Peserta Program karena Banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Koperasi Wanita Saroha tersebut;
- Meskipun Koperasi Wanita Saroha belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai peserta program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 dari Kementerian Koperasi UKM RI, tetapi AWALUDDIN, SH tetap mengajukan Koperasi Wanita Saroha sebagai calo peserta program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 dari Kementerian Koperasi UKM RI;
- Bahwa selanjutnya AWALUDDIN,SH memerintahkan BAYO ANGIN,S.Sos untuk melakukan Koordinasi ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, dimana BAYO ANGIN, S.Sos berkoordinasi dengan PARLUHUTAN DALIMUNTHER selaku Kasi Fasilitas pada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, dan PARLUHUTAN DALIMUNTHER memberikan Persyaratan-Persyaratan yang harus segera dipenuhi dan dibuat oleh Koperasi itu sendiri.;
- Bahwa selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos menemui terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dan menyatakan “apakah Koperasi Wanita Saroha bersedia untuk mendapatkan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan anggaran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)” kemudian terdakwa, NURHAYATI PANE selaku Sekretaris dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha menemui AWALUDDIN,SH di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana pada saat itu AWALUDDIN,SH berkata kepada terdakwa “Untuk mendapatkan Bantuan tersebut maka terdakwa harus membuat Proposal yang ditujukan kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa terdakwa bersedia untuk melaksanakan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional, akan tetapi Koperasi Wanita Saroha tidak mampu untuk

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 12 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat proposal tentang permintaan bantuan dana kepada pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI, sehingga AWALUDDIN,SH memerintahkan BAYO ANGIN, S.Sos untuk memfasilitasi pembuatan proposal, selanjutnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal tersebut BAYO ANGIN, S.Sos menyuruh saksi terdakwa untuk membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan Koperasi Wanita Saroha, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Wanita Saroha, Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi Wanita Saroha, Buku Rekening Atas Nama Koperasi Wanita Saroha, dan Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha, sedangkan untuk melengkapi proposal Koperasi Wanita Saroha berupa dokumentasi foto pasar BAYO ANGIN, S.Sos menyuruh DANANG TRIANTO, SP mengambil foto di bagian belakang Pasar Sipirok yang kondisi bangunannya tidak bagus, sehingga dokumentasi foto yang digunakan dalam proposal pengajuan tersebut bukan Pasar Situmba melainkan Pasar Sipirok.

- Bahwa sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa, menyatakan bahwa berdasarkan akta pendirian Koperasi Wanita Saroha Nomor : 518/38/BH-TS/IX/2003 tanggal 25 Setember 2003 bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Wanita Saroha yaitu simpan pinjam uang bukan koperasi pasar tradisional, sehingga harusnya Koperasi Wanita Saroha tidak layak untuk mendapatkan program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. DIMANA PERBUATAN TERDAKWA tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 huruf I Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop dan UKM RI No.5/Per/Dep.4/II/2013 tentang pedoman teknis program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Pengurus Koperasi Wanita Saroha yaitu terdakwa, NURHAYATI PANE mengajukan proposal revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2014 nomor : 12/KOPWAN/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Ketua NURHAYATI PANE sebagai Sekretaris dan Sarmi Siregar sebagai Bendahara ke Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
  1. Berita Acara rapat anggota yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Ketua, NURHAYATI PANE sebagai Sekretaris dan SARMI SIREGAR sebagai Bendahara pada tanggal 17 Mei 2014.
  2. Notulen rapat pleno pengurus yang ditandatangani oleh terdakwa Daftar sarana Kerja Koperasi yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Ketua, NURHAYATI PANE sebagai Sekretaris dan SARMI SIREGAR sebagai Bendahara pada tanggal 17 Mei 2014.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 13 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar sarana kerja Koperasi yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Ketua dan NURHAYATI PANE sebagai Sekretaris pada tanggal 20 Mei 2014.
4. Susunan Pengurus dan Badan Pengawas yang ditandatangani oleh terdakwa NURHAYATI HASIBUAN sebagai Ketua dan NURHAYATI PANE sebagai Sekretaris.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan mengurus mengelola Pasar yang ditandatangani oleh terdakwa NURHAYATI HASIBUAN dan NURHAYATI PANE sebagai Sekretaris.
6. Daftar Anggota Koperasi yang ditandatangani oleh terdakwa NURHAYATI HASIBUAN, Sekretaris NURHAYATI PANE dan Bendahara SARMI SIREGAR.
7. Surat Keterangan Ijin Domisili dari Pemerintah.
8. Surat Keterangan Kepemilikan lahan dari Pemerintah yang dikeluarkan oleh saksi Rahman selaku Kepala Desa Situmba pada tanggal 22 Mei 2014.
9. Surat Pernyataan tersedianya dana Penunjang Pembangunan Pasar dari Bupati Tapanuli Selatan.
10. Surat pernyataan pengelolaan kepada koperasi.
11. Foto dokumentasi gambar sebanyak 6 lembar.
12. Buku Rekening Bank BRI Sipirok Nomor. 5333-01-013766-53-6 a.n Koperasi Wanita Saroha yang dibuka pada tanggal 19 Mei 2014.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor. 59/02.09/SIUP/PK/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014.
14. Tanda daftar Perusahaan dengan nomor. 02.09.2.65.00352 tanggal 28 Mei 2014.
- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2014, AWALUDDIN, SH selaku Kepala Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan Tapanuli selatan meneruskan proposal yang diajukan oleh Koperasi Wanita saroha tersebut Kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara melalui Surat nomor. 511-2/1175/2014.
- Bahwa setelah AWALUDDIN, SH mengantarkan Proposal tersebut ke Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, Pada Bulan Agustus 2014 Tim Verifikasi dari Kementerian Koperasi RI masing-masing Atas Nama Suryanti selaku Kabid Sarana dan Prasarana Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Atas Nama BERRY FAUZI selaku Staff Pada Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 14 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Verifikasi, dimana hasil dari Verifikasi tersebut mendukung Koperasi Wanita Saroha untuk mendapatkan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

- Bahwa Pada tanggal 19 agustus 2014, Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si selaku kepala Dinas Koperasi dan UKM Koperasi Sumatera Utara Mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Perihal Dukungan Program Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Koperasi atas surat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor. 511-2/1175/2014 tanggal 30 Mei 2014 Perihal Proposal Pembangunan Pasar Tradisional UMKM oleh Koperasi Wanita Saroha.
- Bahwa setelah disetujui oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI perihal dukungan program revitalisasi pasar tradisional, Pada tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa dan SARMI SIREGAR mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan UKM c/q Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Surat Nomor : 014/KOPWAN/X/2014, dalam Surat Permohonan tersebut dilampirkan Kelengkapan Administrasi sebagai Persyaratan Pencairan yaitu :
  1. Kuitansi bertanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha, SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha dan diketahui oleh AWALUDDIN, SH selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.
  2. Berita Acara Penerimaan Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional tertanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pengurus Koerasi Wanita Saroha.
  3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan tertanggal 21 Oktober 2014.
  4. Susunan Pengurus Periode 2011 s/d 2015 tertanggal 21 Oktober 2014.-
  5. Fotocopy KTP Pengurus dan Pengawas.
  6. Fotocopy Nomor Rekening Bank.
  7. Fotocopy NPWP Koperasi.
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 sesuai dengan Surat Nomor : 40402/SPP/Dep.4/XI/2014, saksi Drs. NYAK UBIN, Msi selaku PPK Unit Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penerbit, kemudian Pada tanggal 17 Nopember

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 15 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 saksi ELLY MUCHTORIA, SE selaku Pejabat Penandatangan SPM Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah menerbitkan Surat Perintah Membayar, dan pada tanggal 19 Nopember 2014 Gunawan Setiono selaku Kasi Pencairan Dana dan Tukima selaku Kasi Bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana An. Koperasi Wanita Saroha senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 AWALUDDIN,SH menandatangani SPK No : 57/PPK-DKPPTS/XI/2014 dengan CV Maysah Permata senilai Rp.48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD untuk Biaya Konsultan Perencana Rehab Pasar Koperasi di Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dan hasil dari Konsultan Perencana tersebut adalah Gambar Kerja dan Rincian Biaya sebagai berikut :

Pekerjaan Persiapan	Rp. 3.900.000,00
Pembangunan Kios (Uk 3m x 3m) 16 Unit	Rp. 313.766.084,62.
Pembangunan Balairung/Los Konstruksi Beton (Uk 20m x 35m) 1 Unit	Rp. 571.837.012,68.
Pekerjaan lain-lain	Rp. 10.000.000,00
+	
Total	Rp. 900.000.000,00

- Bahwa setelah penunjukan CV Naga Nauli oleh AWALUDDIN, SH, terdakwa bersama dengan EDDI MARHAN SINAGA(rekanan yang mewakili CV Naga Nauli) dengan diketahui oleh RAHMAN selaku Kepala Desa Situmba pada tanggal 27 Nopember 2014 mengadakan kesepakatan perjanjian kerja sama dengan nomor : 01/SPK/PK/S/2014 tentang Penyelesaian pekerjaan pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional lokasi desa situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan tahun 2014, dalam kesepakatan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- b. Pelaksanaan Pekerjaan mengacu pada RAB, Gambar dan Kontrak.
- c. Rekanan Wajib melaporkan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi pasar Tradisional setiap satu kali Seminggu Kepada Koperasi Wanita Saroha dan Pihak Rekanan menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) bulan /90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah Perjanjian ditandatangani.
- e. Tidak mengambil dana berikutnya sebelum Pekerjaan Tahap Pertama selesai.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 16 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Balairung kepada SYAHRIN ANWAR dengan nilai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan, dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai Perkembangan Volume Pekerjaan, kemudian Pada tanggal 29 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) kembali mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios kepada PAMILU TUA HUTASUHUT dengan waktu 60 (enam puluh) hari dengan Nilai sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai dengan Perkembangan Volume Pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha melakukan Pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I (40 %) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, kemudian Pada tanggal 03 Pebruari 2015 terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan Sarmi Siregar selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap II (40%) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, dan Pada tanggal 03 Maret 2015 terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap III (20%) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha.
- Bahwa menurut Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT yang memiliki Sertifikat Ahli Madya Konstruksi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) menerangkan bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional yang terletak Dsn Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan Metode

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 17 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Penghitungan kembali Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut dengan Data Investigasi Fisik di Lapangan, Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Persyaratan Teknis Bangunan, berdasarkan metode Penghitungan Kerugian Negara tersebut Pada Tanggal 21 Desember 2015 Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT menerbitkan Hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional Tahap IV di Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan senilai Rp.328.930.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut Ahli SEPANYA HUTAPEA yang memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Pengendali Teknis menyatakan bahwa Metode Penghitungan Kerugian Negara adalah dengan cara membandingkan antara nilai Pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan dengan Nilai Prestasi Pekerjaan yang diperoleh Negara dimana dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Koperasi Wanita Saroha di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari EDDI MARHAN SINAGA selaku Rekanan tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan dari PAMILU TUA HUTASUHUT selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Pernyataan dari SYAHRIN ANWAR selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 Kerugian Negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Nurhayati Hasibuan,S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa NURHAYATI,S.Pd dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Wanita Saroha berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha Nomor : 518/38/BH-TS/IX/2003 Tanggal 25 September 2003 dengan Bidang Usaha yang dijalankan oleh Koperasi Wanita Saroha yaitu Usaha Simpan Pinjam, telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi AWALLUDIN,SH ( dilakukan dalam

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 18 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 s/d Tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara Pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa AWALLUDIN, SH (penuntutan dalam berkas terpisah) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2014 ada mengikuti Rapat Koordinasi seluruh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UKM Se Indonesia di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta dan AWALLUDIN, SH mendapat informasi tentang Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2014 dari Mata Anggaran Bantuan Sosial dari kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI.
- Bahwa setelah AWALUDDIN, SH kembali dari Jakarta, selanjutnya di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan AWALUDDIN, SH memanggil Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAYO ANGIN, S.Sos. untuk datang ke ruang kerjanya kemudian AWALUDDIN, SH memberitahu BAYO ANGIN, S.Sos. tentang program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh karena itu AWALUDDIN, SH memerintahkan kepada BAYO ANGIN, S.Sos. untuk mencari Koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Calon Peserta Program Tersebut.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 19 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah AWALUDDIN,SH tersebut,BAYO ANGIN, S.Sos. menyatakan kesanggupannya lalu melakukan pendataan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang layak menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Setelah BAYO ANGIN, S.Sos. melakukan pendataan koperasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ternyata hanya Koperasi Wanita Saroha yang beralamat di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. bersama dengan staf pada Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu saksi Drs BURHANUDDIN HARAHAH melakukan survei awal ke Koperasi Wanita Saroha yang terletak di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dalam melakukan survei tersebut BAYO ANGIN, S.Sos. dan Drs BURHANUDDIN HARAHAH mewawancarai Kepala desa Situmba dan beberapa warga Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan serta melakukan pemotretan di Lokasi Pasar;
- Bahwa selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. melaporkannya kepada AWALUDDIN,SH bahwa Koperasi Wanita Saroha yang dapat menjadi calon peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI namun Koperasi tersebut belum layak diajukan sebagai Peserta Program karena Banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Koperasi Wanita Saroha tersebut.
- Meskipun Koperasi Wanita Saroha belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai peserta program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, tetapi AWALUDDIN, SH tetap mengajukan Koperasi Wanita Saroha sebagai calon peserta program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Bahwa selanjutnya AWALUDDIN,SH memerintahkan BAYO ANGIN, S.Sos untuk melakukan Koordinasi ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, dimana BAYO ANGIN, S.Sos berkoordinasi dengan PARLUHUTAN DALIMUNTJE selaku Kasi Fasilitas pada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 20 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Utara, dan PARLUHUTAN DALIMUNTHER memberikan Persyaratan-Persyaratan yang harus segera dipenuhi dan dibuat oleh Koperasi itu sendiri.
- Bahwa selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos menemui terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dan menyatakan “apakah Koperasi Wanita Saroha bersedia untuk mendapatkan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan anggaran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)” kemudian terdakwa, NURHAYATI PANE selaku Sekretaris dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha menemui AWALUDDIN,SH di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana pada saat itu AWALUDDIN,SH berkata kepada terdakwa “Untuk mendapatkan Bantuan tersebut maka terdakwa harus membuat Proposal yang ditujukan kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - Bahwa terdakwa bersedia untuk melaksanakan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional, akan tetapi Koperasi Wanita Saroha tidak mampu untuk membuat proposal tentang permintaan bantuan dana kepada pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI, sehingga AWALUDDIN,SH memerintahkan BAYO ANGIN, S.Sos untuk memfasilitasi pembuatan proposal, selanjutnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal tersebut BAYO ANGIN, S.Sos menyuruh saksi terdakwa untuk membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan Koperasi Wanita Saroha, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Wanita Saroha, Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi Wanita Saroha, Buku Rekening Atas Nama Koperasi Wanita Saroha, dan Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha, sedangkan untuk melengkapi proposal Koperasi Wanita Saroha berupa dokumentasi foto pasar BAYO ANGIN, S.Sos menyuruh DANANG TRIANTO, SP mengambil foto di bagian belakang Pasar Sipirok yang kondisi bangunannya tidak bagus, sehingga dokumentasi foto yang digunakan dalam proposal pengajuan tersebut bukan Pasar Situmba melainkan Pasar Sipirok.
  - Bahwa sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha menyatakan bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha Nomor :518/38/BH-TS/IX/2003 tanggal 25 September 2003 Bidang Usaha yang dijalankan oleh Koperasi Wanita Saroha yaitu Simpan Pinjam Uang bukan Pasar Tradisional, sehingga seharusnya Koperasi Wanita Saroha tidak layak untuk mendapatkan Program Bantuan Sosial

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 21 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, tetapi terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha tetap mengajukan Koperasi Wanita Saroha untuk mendapatkan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 Huruf I peraturan Deputi Mentri Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kemenkop Dan UKM RI Nomor 05 /Per/Dep.4/I/2013 tentang Pedoman Tehniks Program Bantuan Sosial Pengembangan sarana pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi.

- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2014, AWALUDDIN,SH selaku Kepala Dinas Koperasi,perindustrian dan perdagangan Tapanuli selatan meneruskan proposal yang diajukan oleh Koperasi Wanita saroha tersebut Kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara melalui Surat nomor.511-2/1175/2014.
- ---Bahwa setelah AWALUDDIN,SH mengantarkan Proposal tersebut ke Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, Pada Bulan Agustus 2014 Tim Verifikasi dari Kementerian Koperasi RI masing-masing Atas Nama Suryanti selaku Kabid Sarana dan Prasarana Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Atas Nama BERRY FAUZI selaku Staff Pada Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI melakukan Verifikasi, dimana hasil dari Verifikasi tersebut mendukung Koperasi Wanita Saroha untuk mendapatkan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Bahwa Pada tanggal 19 agustus 2014, Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si selaku kepala Dinas Koperasi dan UKM Koperasi Sumatera Utara Mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Perihal Dukungan Program Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Koperasi atas surat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor. 511-2/1175/2014 tanggal 30 Mei 2014 Perihal Proposal Pembangunan Pasar Tradisional UMKM oleh Koperasi Wanita Saroha.
- Bahwa setelah disetujui oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI perihal dukungan program revitalisasi pasar tradisional, Pada tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa dan SARMI SIREGAR mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan UKM c/q Pejabat Pembuat

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 22 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Surat Nomor : 014/KOPWAN/X/2014, dalam Surat Permohonan tersebut dilampirkan Kelengkapan Administrasi sebagai Persyaratan Pencairan yaitu :

1. Kuitansi bertanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha, SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha dan diketahui oleh AWALUDDIN, SH selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.
  2. Berita Acara Penerimaan Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional tertanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Wanita Saroha.
  3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan tertanggal 21 Oktober 2014.
  4. Susunan Pengurus Periode 2011 s/d 2015 tertanggal 21 Oktober 2014.-
  5. Fotocopy KTP Pengurus dan Pengawas.
  6. Fotocopy Nomor Rekening Bank.
  7. Fotocopy NPWP Koperasi.
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 sesuai dengan Surat Nomor : 40402/SPP/Dep.4/XI/2014, saksi Drs. NYAK UBIN, Msi selaku PPK Unit Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penerbit, kemudian Pada tanggal 17 Nopember 2014 saksi ELLY MUCHTORIA, SE selaku Pejabat Penandatangan SPM Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah menerbitkan Surat Perintah Membayar, dan pada tanggal 19 Nopember 2014 Gunawan Setiono selaku Kasi Pencairan Dana dan Tukima selaku Kasi Bank menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana An. Koperasi Wanita Saroha senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 AWALUDDIN,SH menandatangani SPK No : 57/PPK-DKPPTS/XI/2014 dengan CV Maysah Permata senilai Rp.48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD untuk Biaya Konsultan Perencana Rehab Pasar Koperasi di Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dan hasil dari Konsultan Perencana tersebut adalah Gambar Kerja dan Rincian Biaya sebagai berikut :
- |  |                     |
|--|---------------------|
| Pekerjaan Persiapan                        | Rp. 3.900.000,00    |
| Pembangunan Kios (Uk 3m x 3m) 16 Unit      | Rp. 313.766.084,62. |
| Pembangunan Balairung/Los Konstruksi Beton |                     |

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 23 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uk 20m x 35m) 1 Unit

Rp. 571.837.012,68.

Pekerjaan lain-lain

Rp. 10.000.000,00

+

Total

Rp. 900.000.000,00

- Bahwa setelah penunjukan CV Naga Nauli oleh AWALUDDIN, SH, terdakwa bersama dengan EDDI MARHAN SINAGA(rekanan yang mewakili CV Naga Nauli) dengan diketahui oleh RAHMAN selaku Kepala Desa Situmba pada tanggal 27 Nopember 2014 mengadakan kesepakatan perjanjian kerja sama dengan nomor : 01/SPK/PK/S/2014 tentang Penyelesaian pekerjaan pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional lokasi desa situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan tahun 2014, dalam kesepakatan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
  - b. Pelaksanaan Pekerjaan mengacu pada RAB, Gambar dan Kontrak.
  - c. Rekanan Wajib melaporkan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi pasar Tradisional setiap satu kali Seminggu Kepada Koperasi Wanita Saroha dan Pihak Rekanan menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - d. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) bulan /90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah Perjanjian ditandatangani.
  - e. Tidak mengambil dana berikutnya sebelum Pekerjaan Tahap Pertama selesai.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Balairung kepada SYAHRIN ANWAR dengan nilai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan, dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai Perkembangan Volume Pekerjaan, kemudian Pada tanggal 29 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) kembali mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios kepada PAMILU TUA HUTASUHUT dengan waktu 60 (enam puluh) hari dengan Nilai sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai dengan Perkembangan Volume Pekerjaan.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 24 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha melakukan Pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I (40 %) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, kemudian Pada tanggal 03 Pebruari 2015 terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan Sarmi Siregar selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap II (40%) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, dan Pada tanggal 03 Maret 2015 terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap III (20%) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha.
- Bahwa menurut Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT yang memiliki Sertifikat Ahli Madya Konstruksi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) menerangkan bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional yang terletak Dsn Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan Metode Pemeriksaan dan Penghitungan kembali Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut dengan Data Investigasi Fisik di Lapangan, Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Persyaratan Teknis Bangunan, berdasarkan metode Penghitungan Kerugian Negara tersebut Pada Tanggal 21 Desember 2015 Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT menerbitkan Hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional Tahap IV di Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan senilai Rp.328.930.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut Ahli SEPANYA HUTAPEA yang memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Pengendali Teknis menyatakan bahwa Metode Penghitungan Kerugian Negara adalah dengan cara membandingkan antara nilai Pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan dengan Nilai Prestasi Pekerjaan yang diperoleh Negara dimana dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Koperasi Wanita Saroha di

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 25 dari 102



Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari EDDI MARHAN SINAGA selaku Rekanan tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan dari PAMILU TUA HUTASUHUT selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Pernyataan dari SYAHRIN ANWAR selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 Kerugian Negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Nurhayati Hasibuan, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus oleh Majelis melalui Putusan Sela dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa NURHAYATI, S.Pd Alias NURHAYATI HASIBUAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama Terdakwa NURHAYATI, S.Pd Alias NURHAYATI HASIBUAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **DANANG TRIANTO,SP**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pelaksanaan program bantuan sosial Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun 2014 di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - Bahwa saksi yang mengetik proposal pelaksanaan program bantuan sosial Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun 2014 yang konsepnya berasal dari BAYO ANGIN, S.Sos.
  - Bahwa saksi adalah merupakan anggota dari BAYO ANGIN, S.Sos yang ditugaskan sebagai staff dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kabupaten Tapanuli Selatan.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 26 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep proposal pelaksanaan program bantuan sosial Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun 2014 berasal dari Kabupaten Toba Samosir. -
- Bahwa proposal tersebut diperuntukan kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Bahwa seharusnya yang membuat proposal tersebut adalah Koperasi Wanita Saroha sebagai calon penerima bantuan program bantuan sosial Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun 2014. .
- Bahwa jabatan dari NURHAYATI, S.PdAlias NURHAYATI HASIBUAN (berkas terpisah) adalah sebagai Ketua Koperasi Wanita Saroha kabupaten Tapanuli Selatan.
- Bahwa jabatan dari terdakwa AWALUDDIN, SH pada saat itu adalah sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan. .
- Bahwa besarnya dana bantuan sosial Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun 2014 adalah sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa usulan proposal tersebut diketahui oleh terdakwa AWALUDDIN, SH selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.-
- Bahwa setelah selesai mengetik, proposal tersebut diserahkan kepada BAYO ANGIN,S.Sos.
- Bahwa dalam proses pengetikan tersebut, saksi disuruh oleh BAYO ANGIN,S.Sos untuk mengambil foto di pasar sipirok dan melampirkannya di dalam proposal tersebut.
- Bahwa selain mengetik proposal dana bantuan sosial Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun 2014, saksi juga ada mengetik surat-surat yang lain yaitu : Surat yang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKM perihal pengelolaan bantuan sosial Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun 2014, surat Koperasi Wanita Saroha perihal proposal pembangunan pasar tradisional, berita acara rapat tahunan Koperasi Wanita Saroha dan surat-surat lainnya.
- Bahwa perintah dari BAYO ANGIN,S.Sos tersebut secara lisan ditujukan kepada saksi.
- Bahwa dana yang diusulkan adalah sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui berapa terealisasi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban dan tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 27 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alamat dari Koperasi Wanita Saroha berada di Desa Situmba, Kabupaten Tapanuli Selatan namun saksi melakukan foto di Pasar Sipirop atas perintah dari BAYO ANGIN, S.Sos.

- Bahwa saksi mengetahui di desa situmba tidak ada lokasi Pasar yang dikelola oleh Koperasi Wanita Saroha.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **BURHANUDDIN HARAHAHAP**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AWALUDDIN, SH dimana terdakwa AWALUDDIN, SH adalah merupakan atasan dari saksi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.-

- Bahwa saksi kenal dengan NURHAYATI, S.Pd Als NURHAYATI HASIBUAN (berkas terpisah) adalah Ketua Koperasi Wanita Saroha, Desa Situmba, Kab. Tapanuli Selatan.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelaksanaan program bantuan sosial Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun 2014.

- Bahwa saksi diperintahkan oleh BAYO ANGIN, S.Sos untuk mengetik dokumen Surat Berita penyelesaian pekerjaan pembangunan, surat kemajuan perkembangan pembangunan, lembaran kwitansi namun tidak ada penerima uang dan tidak ada materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), bon faktur pembelian barang namun tidak ada penerima uang dan tidak ada meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bon yang saksi tulis berupa pembelian barang benar atau tidak ada barang tersebut.

- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena atas perintah dari **BAYO ANGIN, S.Sos** selaku atasan saksi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **NUR AZIZAH SIREGAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AWALUDDIN, SH adalah atasan saksi yakni Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 28 dari 102

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NURHAYATI, S.Pd Als NURHAYATI HASIBUAN (berkas terpisah) adalah Ketua Koperasi Wanita Saroha, Desa Situmba, Kab. Tapanuli Selatan.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2003.
- Bahwa saksi disuruh oleh BAYO ANGIN, S.Sos menetik surat rekomendasi untuk pencairan dana yang diusulkan oleh Koperasi Wanita Saroha.
- Bahwa dana tersebut sudah sampai ke rekening Koperasi Wanita Saroha sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi ada menetik Surat perjanjian kerja sama antara Koperasi Wanita Saroha dengan pihak pemborong ERWIN MUDA SINAGA.
- Bahwa pasar tersebut apabila sudah jadi akan menjadi milik Koperasi Wanita Saroha.
- Bahwa pertanggungjawaban dana dibuat oleh BURHANUDDIN HARAHAHAP.
- Bahwa saksi mengetahui CV Maysah Permata adalah rekanan yang melakukan pengerjaan
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari dibuatnya rekomendasi pencairan tersebut adalah untuk mengontrol dana yang sudah ada di Koperasi Wanita Saroha agar tidak disalahgunakan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **SARMI SIREGAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Wanita Sejak tahun 2003 s/d sekarang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha nomor : 518 / 38 / BH-TS / IX / 2003, tanggal 25 September 2003.
- Bahwa Saksi kenal dengan AWALUDDIN, SH yang pada saat Koperasi Wanita Saroha mengajukan proposal permohonan bantuan Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I. menjabat sebagai Kadis Koperindag Kab. Tapsel.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Mei 2014 ada mengajukan proposal perihal permohonan bantuan Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I. dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembangunan Pasar Tradisional di Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 29 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kopwan Saroha bergerak dalam bidang usaha Simpan Pinjam, anggota sebanyak 72 orang yang sebagian besar bekerja sebagai Petani.
- Bahwa Saksi menerangkan proposal yang digunakan untuk keperluan Program Bansos Revitalisasi Pasar tradisional seluruhnya dibuat oleh BAYO ANGIN, S.Sos, Pengurus Koperasi Wanita Saroha hanya menandatangani proposal tersebut.
- Saksi menerangkan benar pada pencairan dana Tahap III sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2015 dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada BAYO ANGIN, S.Sos.
- Bahwa menurut keterangan saksi, NURHAYATI S.PdAliasNURHAYATI HASIBUAN (berkas terpisah) tidak ada menerima Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pencairan dana tahap ke-3 tersebut.-- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **Drs. NYAK UBIN, A.R.M,SI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 40 / KEP / M.KUKM / X / II / 2010, tanggal 27 Desember 2010 ditunjuk sebagai Asisten Deputi Sarana Prasarana Pemasaran Pada Deputi Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha pada kantor Kementerian Koperasi R.I. namun terhitung sejak tanggal 01 September 2015, saksi memasuki masa pensiun berdasarkan Kepres R.I. Nomor : 00003 / KEPKA / KPP / 12002 /15, tanggal 17 September 2015.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan SK Menteri Koperasi R.I. Nomor : 59 / KEP / M. KUKM / XII / 2013, tanggal 27 Desember 2013 ditunjuk sebagai PPK pada Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha untuk TA. 2014.
- Bahwa Saksi menerangkan pada T.A. 2014, Kementerian Koperasi R.I. mengadakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui koperasi yang mana maksud dan tujuan program tersebut yaitu sbb ;
  - Menyediakan sarana pemasaran bagi UMKM yang layak, bersih, teratur sehingga tidak ditinggalkan oleh konsumennya.
  - Kepastian lokasi berusaha bagi para pedagang.
  - Meningkatkan kapasitas / prilaku para pedagang sehingga lebih berprilaku positif dalam melayani usahanya.
  - Meningkatkan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil / menengah.
  - Menjadikan Kab/ Kota / Desa lebih tertata, tertib, indah dan nyaman.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 30 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada Program Revitalisasi Pasar Tradisional Ta. 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM R.I. pihak Pemkab Tapsel ada mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan program tersebut yaitu Kopwan Saroha, alamat Dusun Gunungtua Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel.
- Bahwa Saksi menerangkan dasar Penetapan Koperasi Wanita Saroha sebagai peserta Program Revitalisasi Pasar Tradisional TA. 2014 adalah surat keputusan Kadis Koperindag Kab. Tapsel Nomor : 518 / 1693 / SK / 2014, tanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Tapsel an. AWALUDDIN, S.H.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan SK Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 307 / KEP / DEP.4 / X / 2014, tanggal 17 Oktober 2014, Kopwan Saroha ditetapkan sebagai Koperas peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional TA. 2014 dan atas dasar SK tersebut Saksi selaku PPK menetapkan Kopwan Saroha, sebagai Koperasi Penerima Bantuan, SK Nomor : 165/Kep/PPK/DEP.4/XI/ 2014, tanggal 5 Nopember 2014, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan dasar Koperasi Wanita Saroha memperoleh Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional yaitu adanya proposal yang diajukan pihak Koperasi Wanita Saroha yang dikirim melalui surat pengantar Nomor : 916 / 3105 / FPS / 2014 , tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Koperasi Provinsi Sumut an. Drs. MUHAMMAD ZEIN, M.Si namun perihal kebenaran data yang terdapat pada proposal yang diajukan tersebut merupakan tanggungjawab Kadis Koperindag Kab. Tapsel an. AWALUDDIN, SH sebagaimana pedoman teknis kegiatan yaitu peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi R.I. Nomor : 11 / PER / DEP.4 / VIII / 2014 yaitu pada Pasal 13 ayat 5.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 21 Oktober 2014, pihak Kopwan Saroha mengirimkan surat permohonan pencairan bantuan Nomor : 014 / KOPWAN / X / 2014, tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Kopwan Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara dan pada surat tersebut dilampirkan dokumen yaitu kwitansi, Berita Acara penerimaan dana, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan bantuan, Susunan pengurus Kopwan Saroha, KTP pengurus Kopwan Saroha, NPWP, photo copy buku rekening, selain ditandatangani pihak Kopwan Saroha juga ditandatangani dan diketahui oleh **AWALUDDIN, SH** selaku Kadis Koperindag Kab. Tapsel.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 31 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional yang dilaksanakan Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi R.I. TA. 2014 sudah dimulai sejak tahun 2003 dengan demikian program tersebut merupakan program yang berkesinambungan sehingga Juknis yang digunakan pada saat pelaksanaan program TA. 2014 masih berpedoman pada Peraturan Deputy Nomor : 05 / PER / DEP.4 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013 sedangkan Juknis Peraturan Deputy Nomor : 11 / PER / DEP.4 / VIII / 2014 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Deputy Nomor : 05 / PER / DEP.4 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor : 28 / PPU-IX / 2014 tanggal 28 Mei 2014 atas uji materil UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang bertanggungjawab secara penuh dalam hal kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi proposal program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional adalah SKPD Kab / Kota dalam hal ini adalah Dinas Koperindag Kab. Tapsel sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Deputy Nomor : 05 / PER / DEP.4 / I / 2013 tanggal 18 Januari 2013.
- Bahwa saksi tidak ada meninjau langsung ke Koperasi Wanita Saroha.-
- Bahwa yang melakukan peninjauan langsung ke lapangan adalah staff dari saksi.
- Bahwa saksi sebenarnya bisa saja membatalkan untuk pencairan dana tersebut apabila program bantuan social revitalisasi pasar tersebut terdapat kesalahan administrasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **EDDI MARHAN SINAGA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membangun pasar di daerah situmba.
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan pembangunan pasar tersebut adalah **ERWIN MUDA SINAGA**.
- Bahwa saksi disuruh untuk membangun balairung pasar situmba.
- Bahwa dalam melakukan pembangunan pasar situmba tersebut, saksi dibayar oleh ERWIN MUDA SINAGA sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi pembangunan pasar situmba tersebut selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 32 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat surat perjanjian kerja antara saksi dengan ERWIN MUDA SINAGA
- Bahwa saksi kenal dengan EDI MARHAN SINAGA yang merupakan adik kandung dari ERWIN MUDA SINAGA.
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah ERWIN MUDA SINAGA.
- Bahwa pembayarannya dicicil sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa di perlihatkan bukti kwitansi di depan persidangan yang terdapat tandatangan saksi,
- Bahwa di perlihatkan surat perjanjian kerjasama antara ERWIN MUDA SINAGA dengan saksi SYAHRIN ANWAR.
- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan tersendiri sehingga saksi di tunjuk secara langsung oleh ERWIN MUDA SINAGA untuk pembangunan balairung dan kios.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**7. ERWIN MUDA SINAGA,SP**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dalam perkara ini.
- Bahwa terkait proyek Revitalisasi saksi adalah sebagai penjamin, bahwa pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh adik saya, EDI MARHAN SINAGA karena pada saat itu EDI MARHAN SINAGA, tidak memiliki KTP EDI MARHAN SINAGA, berhalangan hadir untuk menandatangani kontrak.
- Bahwa menurut saksi dalam pembantuan revitalisasi pasar situmba, saksi berperan sebagai pekerja.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan NURHAYATI, S.Pd Alias NURHAYATI HASIBUAN di rumah Kepala Desa Situmba an. RAHMAN.
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah NURHAYATI HASIBUAN, RAHMAN, Saksi dan BAYO ANGIN.
- Bahwa Perjanjian kerjasama tersebut dalam hal kesepakatan termin pembayaran pekerjaan proyek.
- Bahwa yang menandatangani kontak tersebut adalah saksi, nama-nama yang tercantum dalam SPK adalah EDI MARHAN SINAGA.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 33 dari 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penandatanganan SPK tersebut karena EDI MARHAN SINAGA tidak Bisa Hadir.
- Bahwa menurut majelis hakim saksi telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan.
- Bahwa saksi melakukan subkontrak lagi yaitu bagian dapur, meja-meja, ruang masak.
- Bahwa menurut barang bukti tersebut terdapat surat perjanjian baru antara EDI MARHAN SINAGA dengan PAMILU TUA HUTASUHUT untuk pembangunan kios.
- Bahwa tidak ada kontrak ataupun lelang sehingga perusahaan saksi mendapatkan pekerjaan tersebut melainkan penunjukan langsung.
- Bahwa sebelumnya tidak ada perusahaan lain yang menolak sehingga ada negosiasi hanya dengan pihak koperasi.
- Bahwa khusus untuk pembangunan kios, pekerjaan ini di subkontrakkan lagi dengan pihak lain, yakni PAMILU TUA HUTASUHUT karena kios dengan rangka dasar itu terpisah bangunannya.
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan hal tersebut kepada pihak koperasi, namun menurut saksi pihak koperasi mengetahui akan hal tersebut.
- Bahwa tindakan koperasi pada saat itu tidak ada teguran, baik secara lisan ataupun tulisan.
- Bahwa dari pihak dinas koperasi Kab. Tapsel hampir tiap minggu melakukan survei yaitu bapak BAYO ANGIN, S.Sos.
- Bahwa dalam hal pembayaran proses pembayaran sesuai dengan kesepakatan disepakati 3 termin, termin I 40%, yang II 40% dan yang ke III 20%, dimana termin I dan bisa dicairkan menurut saksi karena sesuai progres yang mencairkan hal tersebut adalah pihak koperasi bersama dengan dinas didampingi pihak rekanan.
- Bahwa sampai pada saat termin ke-2 saksi tidak ada lagi mensubkan pekerjaan tersebut, pada saat termin ke-3 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang melakukan penunjukan langsung sehingga saksi mendapatkan pekerjaan tersebut adalah pihak koperasi bersama dengan Dinas, dimana pihak koperasi adalah ketua koperasi An. NURHAYATI HASIBUAN sedangkan pihak Dinas Koperindag Kab. Tapsel adalah An. BAYO ANGIN,S.Sos.
- Bahwa penunjukan yang dimaksud saksi saat itu BAYO ANGIN,S.Sos datang kepada saksi memberitahukan ada pekerjaan proyek bantuan sosial revitalisasi pasar, kemudian saksi menghadap kepada BAYO ANGIN,S.Sos dan Kepala Dinas An. AWALUDDIN,SH.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 34 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan sebelum SPK di tandatangani.
- Bahwa saksi dipertemukan oleh BAYO ANGIN,S.Sos kepada terdakwa AWALUDDIN,SH dimana saksi baru kenal dengan terdakwa AWALUDDIN,SH selama 2 minggu, dimana pada bulan september 2014 saksi dihubungi oleh awaluddin, dimana pada saat itu terdakwa AWALUDDIN,SH mengatkan ada kegiatan revitalisasi pasar tradisional.
- Bahwa saksi ada membangun kios yang jumlahnya sudah lupa dimana saksi menerima pencairan tahap I berasal dari Koperassi yang memberikan adalah terdakwa Nurhayati Hasibuan, pencairan tahap II di terima melalui transfer ke rekening saksi yang berasal dari rekening koperasi, sedangkan untuk pencairan tahap III saksi tidak mengetahuinya karna sudah dialihkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mengalihkan lagi pekerjaan tersebut kepada PAMILU TUA HUTASUHUT untuk pembangunan kios.
- Bahwa adik saksi ERWIN MUDA SINAGA yang mengatasi semua kebutuhan di lapangan.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membantah pada saat penandatanganan surat Perjanjian Kerja Sama terdakwa tidak berada di tempat.

8. **AHMAD JUNAEDI MUTIA SIREGAR alias EDI,ST**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi disuruh oleh BAYO ANGIN,S.Sos untuk menggambar lokasi pasar di daerah Tapanuli Selatan pasar situmba.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan silaturahmi ke kantor Dinas Perindag Kab. Tapsel bertemu dengan BAYO ANGIN,S.Sos, kemudia saksi mengatakan kepada Bayo Angin bahwa saksi bisa mendesign gambar perumahan, dll untuk meminta pekerjaan kepada BAYO ANGIN,S.Sos.
- Bahwa saksi memiliki perusahaan dan menunjukkan data perusahaan saksi kepada BAYO ANGIN,S.Sos.
- Bahwa setelah 3 atau 4 bulan kemudian saksi di telpon oleh BAYO ANGIN,S.Sos dan mengatakan bahwa ada Dinas Perindag Kab. Tapsel berencana akan membangun Pasar Tradisional dimana peran dari saksi adalah membawa gambar dan RAB nya.
- Bahwa saksi juga bertemu dengan terdakwa AWALUDDIN, SH dalam rangka untuk proses pembangunan juga dari saksi.
- Bahwa saksi sudah menyerahkan RAB dan gambar dari pasar situmba tersebut kepada BAYO ANGIN,S.Sos.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 35 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa AWALUDDIN, SH tujuannya untuk konsep pembangunan pasar tradisional, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa AWALUDDIN, SH.
- Bahwa saksi dibayar oleh Dinas koperasi kab. Tapsel dimana saksi diberikan SP2D oleh Dinas Koperasi dengan dana di transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Anggaran Dana Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional dari Kementerian.
- Bahwa setelah saksi menyusun gambar dan RAB terdapat revisi atau perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan NURHAYATI,S.PdAliasNURHAYATI HASIBUAN (berkas terpisah) , RAB dan gambar yang akan di ajukan saksi berada di alamat NURHAYATI,S.PdAliasNURHAYATI HASIBUAN (berkas terpisah).
- Bahwa pada saat pengerjaan RAB dan gambar saksi ada melakukan survei ke lokasi yang beralamat di desa situmba.
- Bahwa setelah saksi melakukan survei, kondisi di tempat tersebut berbentuk tanah kosong, namun setelah di kelilingi terdapat peninggalan bangunan pasar, dimana tidak ada yang berjualan.
- Bahwa luas dari tanah tersebut sekitar 60x50 M.
- Bahwa gambar yang dibuat oleh saksi adalah bangunan tertutup dan bangunan terbuka, dimana bangunan tertutup tersebut adalah berupa kios, ditutupi dinding, bangunan yang terbuka balairung, lapak-lapak pedagang kaki 5 yang besar.
- Bahwa setelah selesai melakukan gambar dan RAB, gambar dan RAB tersebut diserahkan ke Dinas untuk melakukan pengerjaan.
- Bahwa Penuntut Umum menunjuk barang bukti RAB No. T-37 di persidangan yang dibuat oleh saksi dan di tandatangani oleh saksi.
- Bahwa saksi dalam mengkonsep gambar dan RAB harus memiliki CV/Perusahaan sehingga saksi meminjam CV Masyah Permata milik ROY SULTAN SIREGAR.
- Bahwa saksi beranggapan lokasi tersebut adalah pasar karena dari kondisi bangunan pasar yang lama.
- Bahwa rincian dana yang saksi buat sudah disesuaikan dengan RAB.
- Bahwa setelah pembuatan gambar, saksi BAYO ANGIN,S.Sos pernah ada menyuruh saksi untuk ke lokasi pasar sebanyak 2 kali pada tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani hasil pekerjaan dari pasar situmba.--

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 36 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikat saksi sebagai konsultan pekerjaan adalah saksi BAYO ANGIN,S.Sos.
- Bahwa saksi mengetahui proyek Revitalisasi pasar tradisional sudah diresmikan oleh Bupati Tapsel.
- Bahwa saksi dalam mengerjakan gambar dan RAB sebagai konsultan tidak ada memiliki SK, tapi hanya dalam bentuk kontrak.
- Bahwa dalam BAP saksi pada poin 5 menyatakan bahwa saksi melihat saksi Drs. RUSTAM EFENDI HASIBUAN,SE selaku Kadis Koperindag kab. Tapsel ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa AWALUDDIN,SH namun saksi membantahnya dalam persidangan dimana saksi hanya melihat Drs. RUSTAM EFENDI HASIBUAN,SE Menyerahkan 1 buah plastik hitam kepada terdakwa Awaluddin yang saksi tidak mengetahui apa isi dari plastik hitam tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi pekerjaan tersebut di swakelola, dimana saksi mengetahuinya dari BAYO ANGIN,S.Sos.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. **Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, MM**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Bansos Revitalisasi Pasar di Desa Situmba.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bertanya kepada BAYO ANGIN, S.Sos perihal Surat Permohonan Pencairan dana Tahap III dari Koperasi Wanita Saroha dan Laporan Progress Pekerjaannya, tiba-tiba BAYO ANGIN, S.Sos menceritakan kepada saksi perihal kesepakatan sebelumnya bahwa 20 % dari dana proyek dipotong dengan rincian 5 % untuk Koperasi Wanita Saroha, 5 % untuk Dinas Koperindag Kab. Tapsel.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menerima uang Rp 45.000.000,- dari BAYO ANGIN, S.Sos saksi memasukkan ke dalam map kuning dan bersama dengan sopir a.n ADI SUMANTO sekira pukul 17.00 Wib pergi ke kantor Bupati Tapsel.
- Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 18.15 Wib, saksi meminta BAYO ANGIN, S.Sos untuk membawa uang Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa AWALUDDIN, SH namun BAYO ANGIN, S.Sos hanya menyerahkan Rp 45.000.000,- dengan alasan BAYO ANGIN, S.Sos juga telah mengeluarkan uang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 19.00 Wib, setelah memasukkan uang yang diserahkan oleh BAYO ANGIN, S.Sos ke dalam plastik hitam sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) saksi menelepon AWALUDDIN, SH di

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 37 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081219241122 melalui nomor saksi di 081361597452, dan hasil pembicaraan mereka bahwa penyerahan uang dilakukan di Rumah Makan SUKMA di Jalan Kenanga depan Mess Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan. Pada saat itu, saksi diantar oleh sopir atas nama ADI SUMANTO. Lalu saksi menyerahkan bungkus plastik hitam berisi uang sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa AWALUDDIN, SH disaksikan oleh AHMAD JUNAIDI MUTIA SIREGAR, ST dan saksi ECENG PRIBADI PULUNGAN, ST.

- Bahwa Saksi menerangkan AWALUDDIN, SH selaku Kadis Koperindag Kab. Tapsel tidak mungkin tidak mengetahui bahwa Kopwan Saroha layak atau tidak diajukan sebagai calon peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional karena Kopwan Saroha bukan bergerak dalam Bidang Usaha Pasar dan ditambah lagi Dinas Koperindag Kab. Tasek ada memiliki data base seluruh Koperasi yang ada di Kab. Tapsel.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi pencairan dana program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I yang ditandatangani AWALUDDIN, SH selaku Kadis Koperindag Kab. Tapsel tidak ada diatur dalam Juknis pelaksanaan Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional dan untuk pembuatan surat rekomendasi tersebut tidak ada aturan untuk penerbitannya.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Data Base pada Dinas Koperindag Kab. Tapsel per bulan Agustus 2015 Kopwan Saroha tidak bergerak dalam bidang usaha pasar atau bukan Koperasi yang mengelola pasar, namun yang bergerak dalam bidang usaha pasar atau mengelola pasar hanya Koperasi Pasar Sipirok dan Koperasi Pasar Sadar.
- Bahwa pada saat pencairan dana tahap ke-3 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah ada menerima uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

10. **BAYO ANGIN, S.Sos**, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ketentuan yang mengharuskan dilaksanakan seleksi atas koperasi untuk dijadikan sebagai calon peserta Program Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 Tahap IV tertuang dalam Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Sarana Pemasaran

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 38 dari 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaringan Usaha melalui Koperasi, Nomor. 11/PER/DEP.4/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 pada Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 2.

- Bahwa Saksi menerangkan Pasal 10 ayat 2 berbunyi : Tata cara seleksi oleh SKPD Kab/Kota dilakukan sebagai berikut :
  - Melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan usulan proposal yang diajukan koperasi calon peserta program
  - Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi atas permohonan dan penetapan koperasi yang diusulkan.
  - Mengajukan usulan koperasi calon penerima program yang dinilai layak sebagaimana tercantum pada huruf a dalam bentuk surat keputusan SKPD.
- Bahwa Saksi menerangkan Dinas Koperasi tidak pernah melaksanakan tahap seleksi peserta program sesuai dengan Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi, Nomor 11/PER/DEP.4/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari **Terdakwa AWALUDDIN, SH** (Kadis Koperindag Kab. Tapsel) kepada yang bersangkutan agar langsung menetapkan Koperasi Wanita Saroha sebagai calon peserta program tanpa melaksanakan seleksi.
- Saksi menerangkan, telah menyampaikan kepada **Terdakwa AWALUDDIN, SH** (Kadis Koperindag Kab. Tapsel), bahwa Koperasi Wanita Saroha tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, namun saat itu tersangka AWALUDDIN, SH tetap ngotot memerintahkan yang saksi agar Koperasi Wanita Saroha tetap ikut serta sebagai peserta penerima program.
- Bahwa Saksi menerangkan, Kopwan Saroha belum memenuhi persyaratan untuk peserta program karena dari hasil konfirmasi pengurus Kopwan Saroha menyatakan:
  - Koperasi Wanita Saroha tidak melaksanakan rapat anggota tahunan 2 (dua) kali berturut-turut.
  - Lokasi pasar yang di dusun Gunung Tua Baringin Desa Situmba Kecamatan Sipirok bukan milik Koperasi Wanita Saroha, melainkan milik masyarakat dan lokasi pasar sebenarnya tidak ada lagi bangunan pasar,

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 39 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah tanah kosong yang sudah lama tidak dipergunakan lagi atau hanya tinggal bekas lantai pasar yang sudah lama tidak ada lagi aktivitas pasar.

- Kantor dan Inventaris Koperasi Wanita Saroha sama sekali tidak ada.
- Kopwan Saroha bergerak di bidang simpan pinjam dan beberapa anggota, namun anggotanya tidak benar aktifitasnya sebagai pedagang pasar/tidak benar jualan di pasar.
- Saksi mengakui secara terus terang, proposal yang diajukan Koperasi Wanita Saroha kepada pihak Kementerian Koperasi dan UKM R.I. sebagian besar adalah yang direkayasa dan proposal tersebut sengaja direkayasa atas perintah **Terdakwa AWALUDDIN, SH** Hal-hal yang direkayasa antara lain :
  - Konsep isi proposal adalah yang bersangkutan copy paste dari proposal salah satu koperasi milik Dinas Koperasi Kabupaten Tobasa,
  - Berita Acara Rapat Tahunan Koperasi Wanita Saroha tanggal 29 Maret 2014, tidak pernah dilaksanakan,
  - Notulen Rapat Pleno Pengurus tanggal 17 Mei 2014, tidak benar dilaksanakan
  - Daftar Sarana Kerja Koperasi Wanita Saroha sama sekali tidak ada
  - Daftar nama anggota Koperasi Wanita Saroha yang berjualan di pasar Situmba sebanyak 73 orang tidak benar sehari-hari beraktifitas sebagai pedagang karena pasar Situmba selama ini sudah lama tidak berfungsi
  - Jumlah nilai karyawan, tidak benar
  - Nilai Aset, tidak benar
  - Nilai volume usaha, tidak benar
  - Dokumentasi yang terlampir dalam proposal bukan lokasi yang di Dusun Tua Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok, melainkan lokasi pasar Sipirok.
  - Buku agenda Surat masuk dan Surat keluar tidak ada dimiliki Koperasi Wanita Saroha, sehingga nomor surat yang ditandatangani pengurus Koperasi Wanita Saroha hanya karangan saja
- Bahwa Saksi menerangkan yang menunjuk EDDI MARHAN SINAGA (adik Kandung saksi ERWIN MUDA SINAGA) adalah **tersangka AWALUDDIN, SH** (Kadis Koperindag). Pada saat **tersangka AWALUDDIN, SH** menunjuk saksi EDDI MARHAN SINAGA sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan Pasar Tradisional tersebut, saksi telah menyarankan kepada AWALUDDIN, SH sesuai arahan yang didengar saksi langsung dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM bahwa kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional bersifat swakelola

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 40 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa dipihakketigakan atau diborongkan kepada pihak ketiga, dan pihak Kopwan Saroha yang berhak mengelola dan menghunjuk pihak rekanan, namun pada saat itu tersangka AWALUDDIN, SH menjawab bahwa ianya juga mendapat perintah, namun dari siapa perintahnya tidak diberitahukan.

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wib, menerima uang dari saksi NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN sebesar Rp 180.000.000,- Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 10.000.000,- diambil oleh NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN, sesuai dengan arahan Kadis.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa **AWALUDDIN, SH** mengetahui isi Proposal Kopwan Saroha tidak seluruhnya atau ada sebahagian isinya yang direkayasa dikarenakan belum layak atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur sehingga **AWALUDDIN, SH** menyuruh Saksi membuat Proposal Kopwan Saroha.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional tahap I yang ditandatangani **AWALUDDIN, SH** selaku Kadis Koperindag tidak merupakan kewajiban atau diluar wewenang **AWALUDDIN, SH** selaku Kadis serta tidak ada aturan yang mengatur.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Data Base pada Dinas Koperindag Kab. Tapsel per bulan Agustus 2015 ada sebanyak 272 Koperasi yang terdaftar, sedangkan Koperasi yang bergerak dalam bidang Usaha Pasar ada 2 yaitu Koperasi Pasar Sadar yang berlokasi di Batangtoru Kab. Tapsel dan Koperasi Pasar Sipirok yang berlokasi di Kec. Sipirok. Terhadap Koperasi tersebut tidak pernah dilakukan Sosialisasi Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional namun hanya kepada Koperasi Wanita Saroha dan Koperasi Benteng Utama.
- Bahwa Saksi menerangkan, alasan **AWALUDDIN, SH** selaku Kadis Koperindag Kab. Tapsel memilih Kopwan Saroha sebagai calon peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional menurut saksi karena **AWALUDDIN, SH** ada memiliki kepentingan khusus, karena pada saat itu saksi sudah menyampaikan kepada **AWALUDDIN, SH** bahwa sebenarnya Kopwan Saroha belum layak untuk diusulkan sebagai Calon Peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional namun **AWALUDDIN, SH** tetap menandatangani

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 41 dari 102



proposal tersebut dan menetapkan Kopwan Saroha sebagai calon peserta program dari Kab. Tapsel.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya.

**11. AWALUDDIN, SH**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengakui pernah menjabat sebagai Kadis Koperindag Kab. Tapsel terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 05 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapsel Nomor : 526/KPTS/2013, tanggal 27 September 2013 dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/II/08/2013, tanggal 30 September 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 20 September 2013 ditandatangani Bupati Tapsel H. SYAHRUL M.PASARIBU.
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar bulan April 2014 mengajukan proposal milik Kopwan Saroha kepada Kementerian Koperasi R.I. Cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha untuk permohonan bantuan program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014, Sebelumnya Terdakwa telah menetapkan Kopwan Saroha menjadi calon peserta program berdasarkan Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab. Tapsel Nomor : 518 / 1693 / SK / 2014, tanggal 11 Juli 2014 atas usul dari saksi Bayo Angin.
- Bahwa Saksi mengatakan ada mengikuti sosialisasi dana Bansos Revitalisasi Pasar di Propinsi.
- Bahwa saksi ada menandatangani proposal tersebut.
- Bahwa di dalam proposal tersebut terdapat lokasi pasar yang letaknya di pasar situmba.
- Bahwa saksi menerangkan benar menunjuk CV. MASYAH PERMATA untuk membuat RAB pembangunan pasar tradisional, anggaran sebesar Rp 900.000.000,- Sembilan ratus juta rupiah) dan menunjuk pihak rekanan untuk mengerjakan pembangunan pasar tradisional tersebut untuk membantu Pihak Koperasi, karena pihak Koperasi tidak mengetahui siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menyangkal ada menerima uang dana program sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, MM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 42 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi fakta, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH, MM, M.Kn,** di bawah sumpah, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
  - Bahwa ahli di bidang pengadaan barang dan jasa.
  - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan terkait bantuan Revitalisasi Pasar di Tapanuli Selatan.
  - Bahwa ahli tidak pernah ke tempat objek, tetapi ahli berpendapat berdasarkan data-data yang disampaikan dokumen kontrak, dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
  - Bahwa sebagai seorang ahli berpendapat yang di maksud dengann bantuan Sosial adalah dalam pengadaan barang dan jasa pasal 4 perpres no 54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasa itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yang pertama melalui penyedia yang kedua melalui swakelola.
  - Bahwa ahli berpendapat yang di maksud dengan swakelola adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran, yang kedua swakelola yang dikerjakan oleh pelaksana anggaran dilaksanakan pada proyek instansi lain dan diawasi oleh pelaksana anggaran, yang ketiga swakelola yang dikerjakan, dilaksanakan dan di awasi oleh masyarakat.
  - Bahwa untuk pekerjaan ini ahli berpendapat bahwa swakelola ini merupakan tipe yang ketiga dimana yang melaksanakan adalah masyarakat.
  - Bahwa pada prinsipnya di dalam pasal 7 perpres no 54 tahun 2010 beserta perubahannya prganisasi pengadaan barang dan jasa itu tidak sama dengan pengadaan di situ ada pengguna anggaran dan KPA, disitu ada PPK disitu ada pejabat pengadaan dan panitia pengadaan.
  - Bahwa pendapat dari saudara ahli, yang bertanggung jawab dalam perkara ini di dalam swakwlola ini ada pengguna anggaran dan pengguna anggaran didalam pelaksanaannya itu merupakan perjanjian antara penguna anggaran atau KPA atau PPK dengan kelompok atau ketua kelompok masyarakat, dari para pihak itulah yang bertanggung jawab dalam swakelola ini.
  - Di dalam koperasi pelaksanaan swakelola ini harus dibentuk terlebih dahulu organisasi, dan yang melaksanakan adalah pengguna anggaran, yang menyusun program dan sarana adalah pengguna anggaran, yang melaksanakan kegiatan adalah siapapun yang ditunjuk yakni tokoh masyarakat.-
  - Bahwa mekanisme pencairan dalam swakelola ini di atur dalam pasal 37 menyebutkan proses mekanisme pencairan tersebut apabila pelaksanaan tersebut telah selesai dilaksanakan maka pencairan 40% selanjutnya 30% lagi

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 43 dari 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pekerjaan swakelola itu 30% dikerjakan, selanjutnya 30% lagi apabila pekerjaan swakelola itu sudah 60% dikerjakan, mekanisme pencairannya itu, apabila pekerjaannya itu telah selesai baru dibuat laporan mingguan, bulanan realisasi fisik itu menyiapkan tanggungjawab jauh dari KPK.

- Bahwa dari segi pengadaan barang dan jasa seharusnya pengadaan ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat misalnya koperasi.
- Bahwa data-data yang disampaikan oleh penyidik sehingga ahli berpendapat bahwa program bantuan sosial Revitalisasi pasar di kerjakan swakelola adalah berupa DIPA, kontrak-kontrak maupun dokumen-dokumen yang terkait.
- Bahwa menurut pasal 27 tentang swakelola, dilarang mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain, dari pekerjaan itu tidak boleh memperoleh keuntungan, karena yang melaksanakan swakelola adalah koperasi.
- Bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab disini adalah pihak-pihak yang terkait, yakni siapa yang melakukan swakelola, siapa yang melaksanakan kontrak swakelola dan para pihak.
- Bahwa dalam pekerjaan Revitalisasi pasar ini ada kegiatan fisik, sehingga seharusnya ada pihak-pihak yang mengerjakan, pihak-pihak yang mengawasi, yang melaksanakan siapafondasi itu kemajuan pekerjaan dan oleh konsultan pengawas yang membuat design bangunan konsultan perencanaan.
- Bahwa ahli tidak ada diberikan dokumen penetapan yang di tujuan penyidiki kepada ahli, hanya dokumen kontrak, dokumen swakelola.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus hanya mengikuti mekanisme yang ada di olah pengadaan barang dan jasa harus tunduk terhadap penetapan yang terkait misalnya ketentuan jasa kontruksi harus berlaku, harus ada konsultan perencanaan di samping itu harus ada konsultan untuk pengawasannya.
- Bahwa jalan kegiatan Revitalisasi pasar ini yang bertanggungjawab apabila penetapan tersebut tidak dianggarkan dalam APBN maupun APBD adalah PPK atau siapa yang melaksanakan kegiatan ini.
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada mekanisme penunjukan langsung, penunjukan langsung tersebut dilakukan dalam keadaan yang tidak bisa di tunda, jadi oleh swakelola penunjukan langsung tidak dibenarkan karena di dalam pengadaan barang dan jasa dilarang untuk melakukan penunjukan langsung apabila pekerjaan itu bukan pekerjaan yang berat atau urgent.
- Bahwa ahli berpendapat mengenai swakelola maupun melalui pekerjaan apabila kegiatan-kegiatan yang membutuhkan suatu keahlian khusus misalnya pembangunan konstruksi itu harus mengikuti mekanisme yang ada didalam

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 44 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang terkait, misalnya didalam pengadaan barang dan jasa itu ketentuan jasa kontruksi harus berlaku, harus ada peraturan terlebih dahulu, harus ada konsultasi penerapan, di samping itu ada lembaga konsultan untuk pengawasannya yaitu konsultan pengawas yang menyatakan pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa apabila ada suatu anggota yang tidak dianggarkan jasa APBN maupun APBD maka yang bertanggungjawab adalah PPK atau siapa yang menandatangani kontrak.
- Bahwa dalam swakelola, dalam pengadaan barang dan jasa ada mekanisme penunjukan langsung apabila dalam keadaan yang tidak bisa ditunda jadi dalam swakelola bila ada suatu penunjukan langsung siapa yang melaksanakan proposal tersebut tidak dibentuk karena didalam pengadaan barang dan jasa dilapangan untuk melakukan penunjukan langsung apabila pekerjaan itu bukan merupakan pekerjaan yang darurat.
- Bahwa dalam sistem swakelola mekanisme pencairan dalam pekerjaan sudah diatur, apabila di dalam ketentuan juknis.
- Bahwa mekanisme dalam penentuan apabila kelompok swakelola selesai melakukan pekerjaan.
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan disampaikan kepada PPK.
- Bahwa dalam swakelola jika pengguna menunjuk kepada pihak ke-3, jika dalam kerangka acuan kerja yang melaksanakan adalah swakelola maka dilangan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan pasal 27.
- Jika dana telah diterima, tetapi tidak ada yang memiliki keahlian, maka sipenerima dana bisa meminta bantuan kepada instansi, teknis di dalam untuk memperoleh pengadaan barang dan jasa apabila pekerjaannya telah selesai baru diserahkan kepada user.
- Bahwa ahli mengatakan proyek ini swakelola karena didalam kerangka acuan kerja itu sudah disebutkan, karena di dalam dokumen pengadaan, di dalam dokumen anggaran di awalnya sudah disebutkan kegiatan ini dilaksanakan melalui swakelola
- Bahwa jika suatu pekerjaan telah diberikan, apabila ada ketidak mampuan dari yang menerima pekerjaan tersebut dapat di minta kepada instansi teknis.
- Bahwa tanggungjawab pengguna anggaran tidak beralih apabila pengguna anggaran meminta bantuan keada instansi teknik.

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*  
*Halaman 45 dari 102*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan masa pekerjaan / progres ada mingguan dan ada bulanan, jadi pelaksanaan swakelola menyampaikan kepada PPK dan hal itu harus dilaksanakan.-
- Bahwa jika pengguna anggaran tidak menerima laporan pertanggungjawaban ini tidak dapat dibebankan.
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa apabila pekerjaan ini telah selesai maka yang bertanggungjawab PPK, disamping itu apabila pekerjaan itu telah selesai maka PPK meminta pembayaran.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik polres Tapsel ahli diperlihatkan dokumen progresnya pembangunan telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa apabila terdapat bantuan pemerintah tentunya suatu koperasi yang dalam juknisnya adalah PA, KPA, dimana ketua koperasi posisinya adalah sebagai penerima dana swakelola, sebelum kegiatan ini dilakukan harus ada tim pertama swakelola yang membentuk adalah kelompok masyarakat, namun tujuan menjadi tanggung jawab pengguna anggaran.
- Bahwa yang harus menjadi progres adalah pelaksana swakeloladan harus dibantu oleh konsultan ahli.
- Bahwa dalam program swakelola sudah ada orang-orang yang akan memprogres dan tercantum dalam kerangka acuan kerja.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam proses penggunaan barang dan jasa adalah orang-orang yang ada di organisasi tadi yaitu orang yang menyampaikan pekerjaan ini, kepada pihak ke-3.
- Bahwa yang membuat LPJ adalah orang yang menandatangani kontrak antara PPK dengan kelompok masyarakat.
- Bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan pengadaan langsung apabila pekerjaan tersebut di anggarkan s/d 200 juta, di atas 200 juta keatas itu dilakukan melalui lelang.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu dan membenarkannya.

2. **Ir.TORANG SITORUS,MT**, berjanji, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan selama 29 tahun bekerja sebagai Dosen di Jurusan Teknik Sipil di Universitas Sumatera Utara (USU) dari Asisten Ahli, Ahli Madya, Lektor selama 6 tahun dan Lektor Kepala 7 tahun s/d sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki Sertikasi Pendidik Kompetensi Professional Konstruksi dari Kementerian Pendidikan dan

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 46 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia, Sertifikat Ahli Madya Konstruksi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia).

- Bahwa Ahli menerangkan pengalaman diperiksa sebagai Ahli adalah sudah pernah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara dugaan Tipikor pembuatan Bendungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Samosir pada tahun 2008.
- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan perhitungan kembali pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015 yang terletak di Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik USU Nomor : 4803/UN5.2.1.4/SDM/2015, tanggal 08 Desember 2015.
- Bahwa Ahli menerangkan alat yang dipergunakan sewaktu melakukan pemeriksaan dan perhitungan pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional di Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel adalah alat pengukur seperti meteran, alat ukur tebal, Laser meter, Martil, Tangga dan Perangkat Laptop.
- Bahwa Ahli menerangkan objek pemeriksaan dan perhitungan kembali pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional yang terletak di Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel adalah fisik bangunan di lapangan, Gambar Perencanaan, ukuran dan hasil pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan metode perhitungan yang dilakukan atas pemeriksaan dan perhitungan kembali pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional yang terletak di Dsn. Gunung Tua Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok adalah dengan data Investigasi Fisik di lapangan, Gambar Perencanaan, harga satuan pekerjaan dan volume pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar untuk melaksanakan pemeriksaan dan perhitungan kembali pembangunan Pasar Tradisional yang terletak di Dsn. Gunungtua Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok adalah Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Persyaratan Teknis Bangunan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam pemeriksaan dan perhitungan kembali pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional yang terletak di Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok ada terdapat selisih Rencana Anggaran Biaya dengan perhitungan biaya yang dilakukan dilapangan sebesar **Rp. 328.930.000,-** (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan hal-hal yang bertentangan dengan aturan pembangunan proyek.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 47 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu dan membenarkannya.

3. **Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jayam SH., MH.**, di bawah sumpah, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
  - Bahwa penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana mengandung makna dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang yang dapat berupa pembuat / dader sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP dan pembantuan (medeplichtige) sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1e KUHP terdiri dari :
    - a) Pleger / pelaku / pembuatan ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang – undang
    - b) Doenpleger / orang yang menyuruh melakukan ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya sebagai alat saja
    - c) Medepleger (orang yang turut serta) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat, turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;
  - Bahwa Pasal 56 KUHP menentukan adanya dua macam pembantuan ialah (1) pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan;
  - Bahwa Pembantuan jenis pertama ialah pada saat kejahatan dilakukan artinya membantu pelaku untuk melakukan tindak pidana pada saat / waktu terjadinya tindak pidana. Sedangkan yang kedua, membantu pelaku tindak pidana sebelum terjadinya tindak pidana dengan sarana yang dilakukan secara limitatif dalam undang-undang berupa dengan cara memberi kesempatan , memberi sarana atau memberikan keterangan;
  - Bahwa yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1e adalah pembuat orang yang melakukan sendiri perbuatan seperti dalam rumusan delik dalam undang – undang, yang menyuruh lakukan disini sebagai pembuat tidak langsung atau disebut juga auctor intellectualis sedangkan pembuat langsung atau auctor phisius tidak dipidana karena orangnya harus tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana; Sedangkan dalam pasal 56 KHUP baik pembuatan materiil maupun pembantu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sepanjang orangnya jiwanya normal
  - Bahwa fakta-fakta berdasarkan hasil penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi :

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 48 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa pada tahun 2014 Kementerian Koperasi dan UKM RI melaksanakan program bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 Tahap IV. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2014 Dinas Koperindag Kab. Tapsel selaku SKPD yang membidangi kegiatan tersebut menetapkan Koperasi Wanita Saroha sebagai calon peserta program dari Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian mengusulkan koperasi Wanita Saroha yang berkedudukan di Dsn. Gunung Tua Baringin, Desa Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel kepada Kementerian Koperasi dan UKM R.I guna memperoleh bantuan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- b) Bahwa pengusulan tersebut dilakukan melalui pengajuan proposal milik Koperasi Wanita Saroha yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Wanita Saroha a.n. NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN yang disetujui oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel yang pada saat itu dijabat oleh AWALUDDIN. SH. Dengan permohonan dana bantuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk revitalisasi pasar tradisional yang ada di Dsn. Gunung Tua Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel.
- c) Bahwa yang mengerjakan proposal tersebut bukanlah pihak Koperasi Wanita Saroha namun pihak Dinas Koperindag Kab. Tapsel, yang mana ini dari proposal tersebut banyak yang direkayasa dan tidak sesuai dengan fakta keadaan sebenarnya dari Koperasi Wanita Saroha dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM R.i. namun NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha tetap menandatangani proposal tersebut walaupun diketahui isinya banyak direkayasa selanjutnya berdasarkan proposal tersebut pihak Kementerian Koperasi Wanita Saroha menetapkan Koperasi Wanita Saroha sebagai peserta program sehingga menerima bantuan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditransfer langsung ke nomor rekening BANK BRI milik Koperasi Wanita Saroha.
- d) Selanjutnya NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha sebagai penerima bantuan melakukan perjanjian kerjasama pembangunan pasar tradisional dengan pihak rekanan dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- e) Pada saat NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN melakukan pencairan dana program tahap III sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya dana tersebut tidak diserahkan kepada pihak

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 49 dari 102



rekanan yang mengerjakan pembangunan pasar tradisional, namun diserahkan kepada Kabid Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Kab. Tapsel.

- f) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bangunan pasar tradisional oleh ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, bahwa telah ditemukan kekurangan volume pekerjaan dan ada ditemukan item-item pekerjaan yang belum dilaksanakan, sehingga berdasarkan hasil audit yang dilakukan pihak perwakilan BPKP Prov. Sumut. Ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Koperasi Wanita Saroha yang berkedudukan di Dsn. Gunung Tua Baringin, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapsel memperoleh bantuan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dikarenakan pengajuannya ditandatangani oleh NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha;
  - Bahwa jika memang isi proposal yang diajukan oleh Koperasi Wanita Saroha tidak benar dan tidak diketahui oleh NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN namun tetap menandatangani, maka terdapat indikasi terjadinya penyertaan dalam hal ini turut serta dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1e KUHP atau setidaknya – tidaknya pembantuan sebagaimana dalam pasal 56 KUHP yaitu membantu sebelum tindak pidana dilakukan.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila proyek Swakelola namun dialihkan kepada pihak ke-3 maka perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu dan membenarkannya.

4. **SEPANYA HUTAPEA**, berjanji, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumut Nomor. S-1351/PW02/5/2016, tanggal 14 Juli 2016 perihal penugasan pemberian keterangan Ahli.
- Bahwa Ahli menerangkan melaksanakan tugas pemeriksaan dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kaitan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2014 dari Kementerian Koperasi R.I. untuk kegiatan pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Kopwan Saroha di Dusun Gunungtua Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok pada tanggal 20 April 2016 sampai dengan 23 Mei 2016 sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*  
*Halaman 50 dari 102*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404/PW02/5/2016 tanggal 20 April 2016 dan yang menjadi pedoman atau acuan yang saya gunakan dengan tim yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor. PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.

- Bahwa ahli menjelaskan Metode Perhitungan Kerugian Negara yang digunakan dalam menghitung kerugian negara dengan membandingkan antara nilai pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan dengan nilai prestasi pekerjaan yang diperoleh negara. Selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah.
- Ahli memperoleh data / bukti / dokumen dalam pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.
- Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Koperindag Kab. Tapsel TA. 2014.
- Copy RAB Pembangunan Pasar Tradisional Dusun Gunungtua Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok Kab.Tapsel Tahun Anggaran 2014.
- Copy Laporan Pemeriksaan Fakultas Teknis USU.
- Copy Laporan Transaksi Koperasi Wanita Saroha Desa Situmba Gunungtua Baringin Kec. Sipirok Kab.Tapsel.
- Copy Rekomendasi Pencairan Dana Tahap I oleh Dinas Koperindag Kab. Tapsel.
- Copy Rekomendasi Pencairan Dana Tahap II oleh Dinas Koperindag Kab. Tapsel.
- Copy Rekomendasi Pencairan Dana Tahap III oleh Dinas Koperindag Kab. Tapsel.
- Copy fotokopi KTP atas nama NURHAYATI dan SARMI SIREGAR.
- Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Copy daftar penguji SP2D.
- Copy penerbitan SP2D oleh Dinas Koperindag Kab. Tapsel, dan surat-surat yang lainnya.

- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Penyelewengan Dana Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Sumber Dana APBN T.A. 2014 pada Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional di Dusun Gunungtua Baringin Desa Situmba milik Kopwan Saroha sebesar **Rp 288.000.000** dengan penghitungan sebagai berikut:

1.	Jumlah dana yang telah dicairkan ke rekening Koperasi Wanita Saroha	Rp	900.000.000,00
2.	Prestasi Kerja Yang diterima Negara	Rp	612.000.000,00
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp	<u><u>288.000.000,00</u></u>

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 51 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Koperasi Wanita Saroha di Dsn. Gunungtua Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel sebesar **Rp 288.000.000,-** berdasarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti berupa Surat Pernyataan dari EDDI MARHAN SINAGA tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan dari PAMILU TUA HUTASUHUT, SP tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Pernyataan dari SYAHRIN ANWAR tanggal 31 Mei 2016 perihal biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan pembangunan pasar tradisional dibandingkan dengan dana yang diterima oleh Koperasi Wanita Saroha.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa BPKP tidak menggunakan perhitungan dari Ahli Teknik USU, karena RAB yang digunakan AHLI Teknik USU dalam menghitung selisih volume fisik.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjabat sebagai Ketua Koperasi Wanita Sejak tahun 2003 s/d sekarang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha Nomor : 518 / 38 / BH-TS / IX / 2003, tanggal 25 September 2003.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan **AWALUDDIN, SH** yang pada saat Kopwan Saroha mengajukan proposal permohonan bantuan Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I. menjabat sebagai Kadis Koperindag Kab. Tapsel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar bulan Mei 2014 ada mengajukan proposal perihal permohonan bantuan Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2014 tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I. anggaran sebesar Rp 900.000.000,- yang akan digunakan untuk pembangunan Pasar Tradisional di Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dinas Koperindag Kab. Tapsel tidak pernah melakukan sosialisasi perihal tata cara pelaksanaan Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 Tahap IV dari Kemenkop dan UKM R.I.
- Bahwa Saksi menerangkan Koperasi Wanita Saroha bergerak dalam bidang usaha Simpan Pinjam, beranggotakan 72 orang yang sebagian besar bekerja sebagai Petani.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 52 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan proposal yang digunakan untuk keperluan Program Bansos Revitalisasi Pasar tradisional seluruhnya dibuat oleh **BAYO ANGIN, S.Sos**, Pengurus Kopwan Saroha hanya menandatangani proposal tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebenarnya Kopwan Saroha tidak layak untuk menerima bantuan dan tidak akan sanggup untuk mengelola bantuan tersebut, namun pada saat itu, **BAYO ANGIN, S.Sos** meyakinkan saksi supaya Kopwan Saroha yang mengajukan bantuan tersebut dan **BAYO ANGIN, S.Sos** berjanji kepada saksi akan membantu seluruh proses administrasinya dan begitu juga pada tahap pembangunan pasar tradisional tersebut akan diselesaikan dengan baik tanpa masalah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar pada pencairan dana Tahap III sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2015 dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada **BAYO ANGIN, S.Sos**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1.) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Desa Situmba Kec. Sipirok (DAU) Nomor : 57/PPK-DKPPTS/2014, tanggal 24 November 2014 antara PPK Dinas Koperindag Kab. Tapsel a.n. BAYO ANGIN, S.Sos dengan Direktur CV. MASYAH PERMATA a.n. ROY SULTAN SIREGAR;
- 2.) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Desa Situmba Kec. Sipirok (DAU) Nomor : 57/PPK-DKPPTS/2014, tanggal 24 November 2014 antara PPK / PA Dinas Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH dengan Direktur CV. MASYAH PERMATA a.n. ROY SULTAN SIREGAR;
- 3.) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Invoice Pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Ds. Situmba Kec. Sipirok (DAU) TA. 2014;
- 4.) 1 (satu) eksemplar foto copy Akte Pendirian CV. MASYAH PERMATA No. 59 tanggal 20 Mei 2013, diterbitkan oleh Notaris / PPAT ROSMINAR RANGKUTI, SH yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. H. MUHAMMAD AMIN, SH Nomor : 125 / 2016 / Leg, tanggal 12 Februari 2016;
- 5.) 3(tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pekerjaan pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel tahun 2014 sumber dana APBN Kementerian Koperasi dan UKM R.I. tahun 2014 sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) antara

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 53 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha (Pihak Pertama) dengan EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Kedua), tanggal 27 November 2014 ditandatangani oleh NURHAYATI HASIBUAN, EDDI MARHAN SINAGA dan diketahui Kepala Desa Situmba a.n. RAHMAN;

- 6.) 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional ( pembangunan 16 Kios ) lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel tahun 2014 sumber dana APBN Kementerian Koperasi R.I. nilai borongan yang disepakati sebesar Rp. 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) antara EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Pertama) dengan PAMILU TUA HUTASUHUT, SP (Pihak Kedua), yang dibuat di Jl. Sutan Muhammad Arif No. 78 Padangsidempuan tanggal 29 Desember 2014 ditandatangani oleh EDDI MARHAN SINAGA dan PAMILU TUA HUTASUHUT, SP;
- 7.) 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional (pembangunan Balairum) lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok sumber dana APBN Kementerian Koperasi R.I. TA. 2014 nilai borongan Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Pertama) dengan SYAHRIN ANWAR (Pihak Kedua), dibuat di Jl. Sutan Mhd Arif No. 78 P.Sidempuan tanggal 23 Desember 2014 dan ditandatangani kedua belah pihak;
- 8.) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) warna biru untuk penyetoran uang tunai sebesar Rp 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) ke Rekening 013501013031506 a.n. ERWIN MUDA SINAGA pada BRI Cabang Padangsidempuan yang terdapat tapak validasi tertanggal 03 Februari 2015 ditandatangani oleh Teller dan Penyetor;
- 9.) 1 (satu) lembar asli print out No. Rekening 013501013031506 ERWIN MUDA SINAGA pada BRI Cab. Padangsidempuan yang dilegalisir oleh pihak Bank BRI Cab. Padangsidempuan;
- 10.) 1(satu) eksemplar asli proposal Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di Kab. Tapsel yang diajukan ke Kemenkop UKM R.I oleh Kopwan Saroha tanggal 30 Mei 2014;
- 11.) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi dan UKM Sumut Nomor : 916 / 3105 / FPS / 2014, tanggal 19 Agustus 2014 perihal dukungan program Revitalisasi Pasar Tradisional yang ditandatangani KADIS Koperasi dan UKM Prov. Sumut a.n. Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si;
- 12.) 1(satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 59 / KEP / M.KUKM / XII / 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 54 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM TA. 2014 yang telah dilegalisir;

- 13.) 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 40 / KEP / M.KUKM / XII / 2010, tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I.;
- 14.) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 19/KEP/M.KUKM/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 tentang pengangkatan SURYANTI, S.Sos, MM sebagai Kabid Prasarana pada Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Deputi Bid. Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop & UKM RI telah dilegalisir;
- 15.) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab. Tapsel Nomor : 518 / 1693 / SK /2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan calon program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH;
- 16.) 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 367/KEP/DEP.4/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penetapan Koperasi peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Ta. 2014 ditandatangani Ir. EMELIA SUHAIMI, MM selaku Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha yang dilegalisir;
- 17.) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang pemasaran dan Jaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 165 / Kep / PPK/ Dep.4 / XI / 2014 , tanggal 5 Nopember 2014 perihal penetapan koperasi penerima bantuan revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi T.A 2014 yang ditandatangani Drs. NYAK UBIN, M.Si selaku PPK Deputi Bidang pemasaran dan Jaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI yang telah dilegalisir;
- 18.) 1 (satu) lembar asli surat Koperasi Wanita Saroha Nomor : 014 / Kopwan / X / 2014, tanggal 21 Oktober 2014 perihal permohonan pencairan bantuan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM. RI c/q Pejabat Pembuat Komitmen deputi Bidang pemasaran dan jaringan usaha yang ditandatangani oleh Pengurus Kopwan Saroha yaitu NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara;
- 19.) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Dana Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi T.A. 2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani masing-masing Drs. NYAK UBUN M.Si

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 55 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak Pertama / PPK ) dengan Pengurus Kopwan Saroha yaitu NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua, NURHAYATI PANE (Sekretaris) dan SARMI SIREGAR (Bendahara) yang dilegalisir;

- 20.) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan tanggal 21 Oktober 2014 ditandatangani Pengurus Kopwan Saroha yang telah dilegalisir;
- 21.) 1 (satu) lembar foto copy KUITANSI penyerahan uang sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari KPA Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Koperasi Wanita Saroha a.n. NURHAYATI HASIBUAN dan SARMI SIREGAR untuk pembayaran program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 yang dibuat di Gunung Tua Baringin, 27 Oktober 2014 mengetahui Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH yang telah dilegalisir;
- 22.) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Pelaksanaan Program Revitalisasi / Pembangunan Pasar Tradisional oleh Koperasi Wanita (Kopwan Saroha) Tahun 2015 yang dilegalisir;
- 23.) 2 (dua) lembar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2014 Kementerian Koperasi dan UKM RI yang telah dilegalisir;
- 24.) 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 03 / PER / M.KUKM / VII / 2014, tanggal 24 Juli 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 07 / PER / M.KUKM / XI / 2012, tanggal 29 November 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Melalui Koperasi yang telah dilegalisir;
- 25.) 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 11 / PER / Dep.4/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pedoman Teknis program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi yang telah dilegalisir;
- 26.) 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 386174K/175/110, tanggal 19-11-2014 belanja Bansos sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Koperasi Wanita Saroha Ds. Situmba Gunung Tua Baringin Kec. Sipirok Kab. Tapsel Nomor Rekening : 533301013766536 pada Bank BRI Unit Sipirok Padangsidempuan yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;-

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 56 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima SPM KPPN Jakarta VI Surat Agenda Nomor : 096269 tanggal 19-11-2014 untuk Surat Perintah Membayar Nomor : 40402 / 622297 / 2014 tanggal 17-11-2014 yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;
- 28.) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 40402 / 622297 / 2014 tanggal 17-11-2014 melakukan pembayaran sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Koperasi Wanita Saroha Ds. Situmba Gunung Tua Baringin Kec. Sipirok Kab. Tapsel Nomor Rekening : 533301013766536 pada Bank BRI Unit Sipirok Padangsidimpuan yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;
- 29.) 4 (empat) lembar foto copy salinan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : KEP / 57 / PB / UP.9 / 2013, tanggal 22 November 2013 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
- 30.) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA – 54 / PB / 2013, tanggal 29 November 2013 a.n. GUNAWAN SETIONO, S.E. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : S – 7769 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. GUNAWAN SETIONO, S.E. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
- 31.) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA – 54 / PB / 2013, tanggal 29 November 2013 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : S-7768 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
- 32.) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Wanita Saroha Nomor : 02.09.2.65.00352 ditandatangani Bupati Tapanuli Selatan a.n. H. SYAHRUL M. PASARIBU di Padangsidimpuan tanggal 28 Mei 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;
- 33.) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Koperasi Wanita Saroha Nomor : 59 / 02.09 / SIUP / PK / V / 2014 ditandatangani Bupati Tapanuli Selatan a.n. H. SYAHRUL M. PASARIBU di Padangsidimpuan

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 57 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;

- 34.) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi Dan UKM R.I. Nomor : 518 / 38 / BH-TS / IX / 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Kopwan Saroha ditandatangani Kadis Koperasi Kab. Tapsel a.n. Drs. MARASUTAN SIREGAR tanggal 23 September 2003 yang dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri P.Sidempuan an. MUHAMMAD AMIN, SH.
- 35.) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan a.n. Koperasi Wanita Saroha nomor rekening : 5333-01-013766-53-6 pada Kantor BRI Unit Sipirok Padangsidempuan yang dikeluarkan pada tanggal 19 May 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;
- 36.) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha Nomor : 518 / 38 / BH – TS / IX / 2003, tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. Drs. MARASUTAN SIREGAR yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;
- 37.) 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya pembangunan Pasar Tradisional Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel Prov. Sumut Tahun Anggaran 2014 dengan Kop Dinas Koperindag Kab. Tapsel yang dibuat oleh CV. MASYAH PERMATA di Padangsidempuan bulan September 2014;
- 38.) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 518 / 1693 / SK / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan Koperasi Wanita Saroha sebagai Calon Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH;
- 39.) 2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 367/Kep/Dep.4/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Kopwan Saroha sebagai Koperasi Peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional T.A 2014 tahap IV ditandatangani Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Drs. NYAK UBIN, M.Si;
- 40.) 1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel Nomor : 518 / 3073 / 2014, tanggal 27 November 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I 40% sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 58 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ditandatangani Kadis AWALUDDIN, SH.;

- 41.) 1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 06 / B.Kop / 2015, tanggal 3 Februari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional tahap II 40% sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel Sekretaris U.b Kabid Koperasi dan UKM a.n. BAYO ANGIN, S.Sos;
- 42.) 1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 518 / 603 / 2015, tanggal 3 Maret 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional tahap III 20% sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ditandatangani Kadis Koperindag Kab. Tapsel RUSTAM EFENDI HSB.;
- 43.) 1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran TA. 2014 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapsel yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;
- 44.) Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Tapsel Nomor : 526 / KPTS / 2013, tanggal 27 September 2013 tentang pengangkatan AWALUDDIN, SH sebagai Kadis Koperindag yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri P.Sampung a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;
- 45.) Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2 / II / 08 / 2013, tanggal 30 September 2013 tentang terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013 AWALUDDIN, SH melaksanakan tugas sebagai Kadis Koperindag yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;
- 46.) Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2 / II / 08 / 2013, tanggal 30 September 2013 tentang pelantikan AWALUDDIN, SH sebagai Kadis Koperasi Kab. Tapsel pada tanggal 30 September 2013 oleh Bupati Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;
- 47.) 1 (satu) buah asli buku bahan sosialisasi Program Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha yang berisi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 07 / PER / M.KUM / XI / 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 59 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil serta Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 05 / PER / Dep.4 / I / 2013 tentang Pedoman Teknis Program Bansos Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi AWALLUDDIN, SH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 526/KPTS/2013 tanggal 27 September 2013 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :821.2/II/08/2013 tanggal 30 September 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 20 September 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki tugas Pokok dan Fungsi diantaranya melaksanakan Rencana/Program Regional Pembangunan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pasar secara terpadu;
- Bahwa sebagaimana Tugas, Pokok dan Fungsinya sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdakwa mengikuti Rapat Koordinasi seluruh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UKM Se Indonesia di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta dan saksi AWALUDDIN mendapat informasi tentang Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2014 dari Mata Anggaran Bantuan Sosial dari kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI;
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut terdakwa langsung menemui Asisten Deputi Bidang Sarana Prasarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Pada Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Drs. NYAK UBIN dan saksi AWALUDDIN bertanya kepada Drs. NYAK UBIN mengenai prosedur untuk mendapatkan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga Drs. NYAK UBIN memberitahu terdakwa bahwa prosedur untuk mendapatkan Bantuan

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 60 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut adalah : ---

1. Sarana Pemasaran yang diajukan untuk direvitalisasi merupakan Pasar Tradisional yang kondisinya belum permanen dan atau kurang layak.
  2. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah dan atau Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang.
  3. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah daerah setempat.
  4. Lokasi Pasar mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
  5. Bupati/Walikota memberikan Rekomendasi kepada Koperasi Peserta Program untuk;]]k sepenuhnya mengelola Pasar minimal untuk 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.
  6. Surat Pernyataan bersedia melengkapi Persyaratan antara lain Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Kerjasama antara Koperasi dengan Pemilik lahan setelah ditetapkan sebagai Peserta Program.
- Bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAH, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa setelah saksi AWALUDDIN kembali dari Jakarta, selanjutnyadi Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan memanggil Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAYO ANGIN, S.Sos.untuk datang ke ruang kerjanya kemudian terdakwa memberitahu BAYO ANGIN, S.Sos. tentang Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh karena itu terdakwa memerintahkan kepada BAYO ANGIN, S.Sos. untuk mencari Koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Calon Peserta Program Tersebut.;
- Bahwa atas perintah saksi AWALUDDIN tersebut, BAYO ANGIN, S.Sos. menyatakan kesanggupannya lalu melakukan pendataan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang layak menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Setelah

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 61 dari 102



BAYO ANGIN, S.Sos. melakukan pendataan koperasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ternyata hanya Koperasi Wanita Saroha yang beralamat di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. bersama dengan staf pada Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Drs BURHANUDDIN HARAHAH melakukan survei awal ke Koperasi Wanita Saroha yang terletak di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dalam melakukan survei tersebut BAYO ANGIN, S.Sos. dan Drs BURHANUDDIN HARAHAH mewawancarai Kepala desa Situmba dan beberapa warga Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan serta melakukan pemotretan di Lokasi Pasar Situmba;

- Bahwa selanjutnya diterangkan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa BAYO ANGIN, S.Sos. melaporkan hasil survei kepada terdakwa bahwa Koperasi Wanita Saroha yang dapat menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014 dari Kementrian Koperasi dan UKM RI, namun Koperasi tersebut belum layak diajukan sebagai Peserta Program karena banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Koperasi Wanita Saroha tersebut.-
- Bahwa dasar hukum kegiatan PELAKSANAAN PROGRAM BANSOS REVITALISASI PASAR TRADISONAL MELALUI KOPERASI TA 2014 TAHAP IV DARI KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKM RI, adalah sebagai berikut : ----
  1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M.KUM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
  2. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 01/PER/M.KUKM/II/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XII/2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
  3. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :03/PER/M.KUKM/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M. KUKM/XII/2012,

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 62 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;

4. Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 11/PER/DEP.4/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi.
  - Bahwa jumlah nilai anggaran Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) dengan 3 kali pencairan, Sumber Dana Kementerian UKM dan Koperasi. Objek Pembangunan Pasar Tradisional Di Dusun Gunungtua Baringin Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Milik Koperasi Wanita Saroha.
  - Bahwa saksi AWALUDDIN Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya menunjuk Ahmad Junaedi Mutia Siregar Als Edi untuk melakukan Pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja Pembangunan Pasar Tradisional dimana dalam melakukan Pekerjaannya Ahmad Junaedi Mutia Siregar meminjam Perusahaan CV Maysah Permata untuk mengikuti Lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional, kemudian dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional Terdakwa karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya menunjuk CV Naga Nauli untuk melakukan Pengerjaan kemudian terdakwa membuat Perjanjian Kerja sama Pembangunan Pasar Tradisional antara Direktur CV Naga Nauli dengan Terdakwa Nurhayati, Spd untuk Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios dan 1 (satu) Unit Balairung/Los dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga Pada Pasal 4 Ayat 8, bahwa belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial dikerjakan dengan cara Swakelola oleh penerima bantuan sosial, apabila koperasi yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan atau Sumber Daya Manusia yang mendukung untuk melaksanakan pembangunan, maka koperasi dapat meminta kepada Dinas Teknis melalui SKPD Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Tradisional dan bertanggungjawab secara teknis. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pasal 31 yang

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 63 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan Pekerjaan, sehingga Koperasi Wanita Saroha sebagai Kelompok Masyarakat yang seharusnya melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut, dan tidak berdasarkan penunjukkan langsung yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak rekanan CV NAGA NAULI;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Balairung kepada SYAHRIN ANWAR dengan nilai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan, dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai Perkembangan Volume Pekerjaan, kemudian Pada tanggal 29 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) kembali mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios kepada PAMILU TUA HUTASUHUT dengan waktu 60 (enam puluh) hari dengan Nilai sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai dengan Perkembangan Volume Pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha melakukan Pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I (40 %) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, kemudian Pada tanggal 03 Pebruari 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan Sarmi Siregar selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap II (40%) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, dan Pada tanggal 03 Maret 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap III (20%) sebesar Rp.180.000.000,-

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 64 dari 102*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha.

- Bahwa saksi AWALUDDIN, SH, membuat komitmen dan menyampaikan kepada BAYO ANGIN, S.Sos agar nantinya dana bantuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) disisihkan sebanyak 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai bentuk kewajiban untuk dibagi-bagi kepada pihak yang terlibat;
- Bahwa atas komitmen saksi AWALUDDIN, SH, dengan Terdakwa NURHAYATI, S.Pd, Alias NURHAYATI HASIBUAN melakukan pencairan dana program tahap III sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian menyerahkan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada BAYO ANGIN, S.Sos, setelah terlebih dahulu menyisihkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bagian dari Koperasi Wanita Saroha, sedangkan diserahkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, MM yang pada saat pencairan tahap III menjabat sebagai Kadis Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan, yang selanjutnya diserahkan Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, kepada saksi AWALUDDIN, SH;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT yang memiliki Sertifikat Ahli Madya Konstruksi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) menerangkan bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional yang terletak Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan Metode Pemeriksaan dan Penghitungan kembali Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut dengan Data Investigasi Fisik di Lapangan, Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Persyaratan Teknis Bangunan, berdasarkan metode Penghitungan Kerugian Negara tersebut Pada Tanggal 21 Desember 2015 Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT menerbitkan Hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional Tahap IV di Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan senilai Rp.328.930.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli SEPANYA HUTAPEA yang memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Pengendali Teknis menyatakan bahwa Metode Penghitungan Kerugian Negara adalah dengan cara membandingkan antara nilai Pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan dengan Nilai Prestasi Pekerjaan yang diperoleh

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 65 dari 102



Negara dimana dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Koperasi Wanita Saroha di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari EDDI MARHAN SINAGA selaku Rekanan tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan dari PAMILU TUA HUTASUHUT selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Pernyataan dari SYAHRIN ANWAR selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 Kerugian Negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechts personen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 66 dari 102



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa .AWALUDDIN, SH dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa selaku .Ketua Koperasi Wanita Saroha adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 67 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 68 dari 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terungkap bahwa saksi AWALLUDDIN, SH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 526/KPTS/2013 tanggal 27 September 2013 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :821.2/II/08/2013 tanggal 30 September 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 20 September 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki tugas Pokok dan Fungsi diantaranya melaksanakan Rencana/Program Regional Pembangunan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pasar secara terpadu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAHAP, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa setelah saksi AWALUDDIN kembali dari Jakarta, selanjutnya di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan memanggil Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAYO ANGIN, S.Sos. untuk datang ke ruang kerjanya kemudian terdakwa memberitahu BAYO ANGIN, S.Sos. tentang Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh karena itu terdakwa memerintahkan kepada BAYO ANGIN, S.Sos. untuk mencari Koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Calon Peserta Program Tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula oleh para saksi bahwa atas perintah saksi AWALUDDIN tersebut, saksi BAYO ANGIN, S.Sos. menyatakan kesanggupannya lalu melakukan pendataan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang layak menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Setelah BAYO ANGIN, S.Sos. melakukan pendataan koperasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ternyata hanya Koperasi Wanita Saroha yang beralamat di Dusun Gunungtua Baringin,

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 69 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. bersama dengan staf pada Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Drs BURHANUDDIN HARAHAP melakukan survei awal ke Koperasi Wanita Saroha yang terletak di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dalam melakukan survei tersebut BAYO ANGIN, S.Sos. dan Drs BURHANUDDIN HARAHAP mewawancarai Kepala desa Situmba dan beberapa warga Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan serta melakukan pemotretan di Lokasi Pasar Situmba;

Menimbang, bahwa dasar hukum kegiatan PELAKSANAAN PROGRAM BANSOS REVITALISASI PASAR TRADISONAL MELALUI KOPERASI TA 2014 TAHAP IV DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI, adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M. KUM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
2. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 01/PER/M. KUKM/II/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 07/PER/M. KUKM/XII/2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
3. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 03/PER/M. KUKM/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M. KUKM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
4. Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 11/PER/DEP.4/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi.

Menimbang, bahwa saksi AWALUDDIN selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya menunjuk Ahmad Junaedi Mutia Siregar Als Edi untuk melakukan Pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 70 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Kerja Pembangunan Pasar Tradisional dimana dalam melakukan Pekerjaannya Ahmad Junaedi Mutia Siregar meminjam Perusahaan CV Maysah Permata untuk mengikuti Lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional, kemudian dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional Terdakwa karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya menunjuk CV Naga Nauli untuk melakukan Pengerjaan kemudian terdakwa membuat Perjanjian Kerja sama Pembangunan Pasar Tradisional antara Direktur CV Naga Nauli dengan Nurhayati, Spd untuk Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios dan 1 (satu) Unit Balairung/Los dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga Pada Pasal 4 Ayat 8, bahwa belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial dikerjakan dengan cara Swakelola oleh penerima bantuan sosial;

Menimbang, bahwa diterangkan para saksi di persidangan yaitu DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAH, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Balairung kepada SYAHRIN ANWAR dengan nilai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan, dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai Perkembangan Volume Pekerjaan, kemudian Pada tanggal 29 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) kembali mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios kepada PAMILU TUA HUTASUHUT dengan waktu 60 (enam puluh) hari dengan Nilai sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai dengan Perkembangan Volume Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2014, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 71 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha melakukan Pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I (40 %) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, kemudian Pada tanggal 03 Pebruari 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan Sarmi Siregar selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap II (40%) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, dan Pada tanggal 03 Maret 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap III (20%) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi AWALUDDIN, SH, membuat komitmen dan menyampaikan kepada BAYO ANGIN, S.Sos agar nantinya dana bantuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) disisihkan sebanyak 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai bentuk kewajiban untuk dibagi-bagi kepada pihak yang terlibat, di mana atas komitmen saksi AWALUDDIN, SH dan Terdakwa NURHAYATI, S.Pd, Alias NURHAYATI HASIBUAN melakukan pencairan dana program tahap III sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian menyerahkan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada BAYO ANGIN, S.Sos, setelah terlebih dahulu menyisihkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bagian dari Koperasi Wanita Saroha, sedangkan diserahkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, MM yang pada saat pencairan tahap III menjabat sebagai Kadis Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan, yang selanjutnya diserahkan Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, kepada terdakwa AWALUDDIN, SH;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT yang memiliki Sertifikat Ahli Madya Konstruksi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) menerangkan bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional yang terletak Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan Metode Pemeriksaan dan Penghitungan kembali Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut dengan Data Investigasi Fisik di Lapangan, Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 72 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya dan Persyaratan Teknis Bangunan, berdasarkan metode Penghitungan Kerugian Negara tersebut Pada Tanggal 21 Desember 2015 Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT menerbitkan Hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional Tahap IV di Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sapiro, Kab. Tapanuli Selatan terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan senilai Rp.328.930.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli SEPANYA HUTAPEA yang memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Pengendali Teknis menyatakan bahwa Metode Penghitungan Kerugian Negara adalah dengan cara membandingkan antara nilai Pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan dengan Nilai Prestasi Pekerjaan yang diperoleh Negara dimana dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Koperasi Wanita Saroha di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kec. Sapiro, Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari EDDI MARHAN SINAGA selaku Rekanan tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan dari PAMILU TUA HUTASUHUT selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Pernyataan dari SYAHRIN ANWAR selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 Kerugian Negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Primair, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha bersama-sama dengan saksi AWALUDDIN dalam proyek Revitalisasi pasar tersebut, tidak dilakukan secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Menkeu Nomor : 81/PMK.05/2012 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 05/Per/Dep.4/II/2013, namun oleh Terdakwa justru secara nyata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha, sehingga menurut Majelis tidaklah tepat menerapkan unsur melawan hukum dan atau dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, akan tetapi lebih tepat termasuk dalam unsur "perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*  
*Halaman 73 dari 102*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi adalah tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair karenanya pengertian setiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 74 dari 102*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan formil korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 54);

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, cetakan ke-6, halaman 43), mengatakan "menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku, yang pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan pada hakekatnya mempunyai tujuan di mana menurut S.R Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni, Bandung, halaman 616), mengatakan "unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan (*dolus*) yang dalam pasal ini dirumuskan "dengan maksud" (*met het oogmerk*) di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terungkap bahwa saksi AWALLUDDIN, SH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 526/KPTS/2013 tanggal 27 September 2013 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 30 September 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 20 September 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki tugas Pokok dan Fungsi diantaranya melaksanakan Rencana/Program Regional Pembangunan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pasar secara terpadu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAP, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 75 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa setelah saksi AWALUDDIN kembali dari Jakarta, selanjutnya di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan memanggil Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAYO ANGIN, S.Sos. untuk datang ke ruang kerjanya kemudian terdakwa memberitahu BAYO ANGIN, S.Sos. tentang Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh karena itu terdakwa memerintahkan kepada BAYO ANGIN, S.Sos. untuk mencari Koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Calon Peserta Program Tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula oleh para saksi bahwa atas perintah saksi AWALUDDIN tersebut, saksi BAYO ANGIN, S.Sos. menyatakan kesanggupannya lalu melakukan pendataan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang layak menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Setelah BAYO ANGIN, S.Sos. melakukan pendataan koperasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ternyata hanya Koperasi Wanita Saroha yang beralamat di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. bersama dengan staf pada Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Drs BURHANUDDIN HARAHAH melakukan survei awal ke Koperasi Wanita Saroha yang terletak di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimanadalam melakukan survei tersebut BAYO ANGIN, S.Sos. dan Drs BURHANUDDIN HARAHAH mewawancarai Kepala desa Situmba dan beberapa warga Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan serta melakukan pemotretan di Lokasi Pasar Situmba;

Menimbang, bahwa dasar hukum kegiatan PELAKSANAAN PROGRAM BANSOS REVITALISASI PASAR TRADISONAL MELALUI KOPERASI TA 2014 TAHAP IV DARI KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKM RI, adalah sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 76 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M.KUM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
2. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 01/PER/M.KUKM/II/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XII/2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
3. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :03/PER/M.KUKM/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M.KUKM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
4. Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 11/PER/DEP.4/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya bersama-sama dengan saksi AWALUDDIN menunjuk Ahmad Junaedi Mutia Siregar Als Edi untuk melakukan Pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja Pembangunan Pasar Tradisional dimana dalam melakukan Pekerjaannya Ahmad Junaedi Mutia Siregar meminjam Perusahaan CV Maysah Permata untuk mengikuti Lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional, kemudian dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional Terdakwa karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya menunjuk CV Naga Nauli untuk melakukan Pengerjaan kemudian terdakwa membuat Perjanjian Kerja sama Pembangunan Pasar Tradisional antara Direktur CV Naga Nauli dengan Nurhayati, Spd untuk Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios dan 1 (satu) Unit Balairung/Los dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga Pada Pasal 4 Ayat 8, bahwa belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial dikerjakan dengan cara Swakelola oleh penerima bantuan sosial;

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 77 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diterangkan para saksi di persidangan yaitu DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAHAP, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Balairung kepada SYAHRIN ANWAR dengan nilai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan, dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai Perkembangan Volume Pekerjaan, kemudian Pada tanggal 29 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) kembali mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios kepada PAMILU TUA HUTASUHUT dengan waktu 60 (enam puluh) hari dengan Nilai sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai dengan Perkembangan Volume Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha melakukan Pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I (40 %) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, kemudian Pada tanggal 03 Pebruari 2015 Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan Sarmi Siregar selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap II (40%) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, dan Pada tanggal 03 Maret 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap III (20%) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha;

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 78 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi AWALUDDIN, SH, membuat komitmen dan menyampaikan kepada BAYO ANGIN, S.Sos agar nantinya dana bantuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) disisihkan sebanyak 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai bentuk kewajiban untuk dibagi-bagi kepada pihak yang terlibat, di mana atas komitmen saksi AWALUDDIN, SH, dan Terdakwa NURHAYATI, S.Pd, Alias NURHAYATI HASIBUAN melakukan pencairan dana program tahap III sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian menyerahkan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada BAYO ANGIN, S.Sos, setelah terlebih dahulu menyisihkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bagian dari Koperasi Wanita Saroha, sedangkan diserahkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, MM yang pada saat pencairan tahap III menjabat sebagai Kadis Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan, yang selanjutnya diserahkan Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, kepada terdakwa AWALUDDIN, SH;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT yang memiliki Sertifikat Ahli Madya Konstruksi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) menerangkan bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional yang terletak Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan Metode Pemeriksaan dan Penghitungan kembali Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut dengan Data Investigasi Fisik di Lapangan, Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Persyaratan Teknis Bangunan, berdasarkan metode Penghitungan Kerugian Negara tersebut Pada Tanggal 21 Desember 2015 Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT menerbitkan Hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional Tahap IV di Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan senilai Rp.328.930.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli SEPANYA HUTAPEA yang memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Pengendali Teknis menyatakan bahwa Metode Penghitungan Kerugian Negara adalah dengan cara membandingkan antara nilai Pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan dengan Nilai Prestasi Pekerjaan yang diperoleh Negara dimana dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Koperasi Wanita Saroha di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari EDDI MARHAN SINAGA selaku Rekanan tanggal 30

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 79 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, Surat Pernyataan dari PAMILU TUA HUTASUHUT selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Pernyataan dari SYAHRIN ANWAR selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 Kerugian Negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa tindakan dan atau perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDDIN telah mendatangkan keuntungan pada orang lain yaitu saksi EDDI MARHAN SINAGA, ERWIN SINAGA, dan SYAHRIN ANWAR selaku pelaksana pekerjaan; --

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan"**

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi", Jakarta, 2001, hlm.70) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah keleluasaan/memperoleh peluang yang dapat digunakan oleh pelaku yang berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media atau segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan atau kedudukan berasal dari kata jabat yang berarti memegang atau melakukan pekerjaan atau tugas fungsi ataupun dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terungkap bahwa saksi AWALLUDDIN, SH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 526/KPTS/2013 tanggal 27 September 2013 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 30 September 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 20 September 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki tugas Pokok dan Fungsi

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 80 dari 102*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya melaksanakan Rencana/Program Regional Pembangunan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pasar secara terpadu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAHAP, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa setelah saksi AWALUDDIN kembali dari Jakarta, selanjutnya di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan memanggil Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAYO ANGIN, S.Sos. untuk datang ke ruang kerjanya kemudian terdakwa memberitahu BAYO ANGIN, S.Sos. tentang Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh karena itu terdakwa memerintahkan kepada BAYO ANGIN, S.Sos. untuk mencari Koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Calon Peserta Program Tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula oleh para saksi bahwa atas perintah saksi AWALUDDIN tersebut, saksi BAYO ANGIN, S.Sos. menyatakan kesanggupannya lalu melakukan pendataan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang layak menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Setelah BAYO ANGIN, S.Sos. melakukan pendataan koperasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ternyata hanya Koperasi Wanita Saroha yang beralamat di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. bersama dengan staf pada Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Drs BURHANUDDIN HARAHAHAP melakukan survei awal ke Koperasi Wanita Saroha yang terletak di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimanadalam melakukan survei tersebut BAYO ANGIN, S.Sos. dan Drs BURHANUDDIN HARAHAHAP mewawancarai Kepala desa Situmba dan beberapa

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 81 dari 102*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan serta melakukan pemotretan di Lokasi Pasar Situmba;

Menimbang, bahwa dasar hukum kegiatan PELAKSANAAN PROGRAM BANSOS REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI KOPERASI TA 2014 TAHAP IV DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI, adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M.KUM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
2. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 01/PER/M.KUKM/II/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XII/2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
3. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :03/PER/M.KUKM/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M.KUKM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
4. Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 11/PER/DEP.4/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi.

Menimbang, bahwa saksi selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya menunjuk Ahmad Junaedi Mutia Siregar Als Edi untuk melakukan Pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja Pembangunan Pasar Tradisional dimana dalam melakukan Pekerjaannya Ahmad Junaedi Mutia Siregar meminjam Perusahaan CV Maysah Permata untuk mengikuti Lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional, kemudian dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional Terdakwa karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya menunjuk CV Naga Nauli untuk melakukan Pengerjaan kemudian terdakwa membuat Perjanjian Kerja sama Pembangunan Pasar Tradisional antara Direktur CV Naga Nauli dengan Nurhayati, Spd untuk Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios dan 1 (satu) Unit Balairung/Los dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 82 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga Pada Pasal 4 Ayat 8, bahwa belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial dikerjakan dengan cara Swakelola oleh penerima bantuan sosial;

Menimbang, bahwa diterangkan para saksi di persidangan yaitu DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAP, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Balairung kepada SYAHRIN ANWAR dengan nilai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan, dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai Perkembangan Volume Pekerjaan, kemudian Pada tanggal 29 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) kembali mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios kepada PAMILU TUA HUTASUHUT dengan waktu 60 (enam puluh) hari dengan Nilai sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai dengan Perkembangan Volume Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2014, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha melakukan Pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I (40 %) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, kemudian Pada tanggal 03 Pebruari 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan Sarmi Siregar selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap II (40%) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, dan Pada tanggal 03 Maret 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 83 dari 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap III (20%) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di BRI Unit Sapirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha;

Menimbang, bahwa saksi AWALUDDIN, SH, membuat komitmen dan menyampaikan kepada BAYO ANGIN, S.Sos agar nantinya dana bantuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) disisihkan sebanyak 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai bentuk kewajiban untuk dibagi-bagi kepada pihak yang terlibat, di mana atas komitmen saksi AWALUDDIN, SH, dan Terdakwa NURHAYATI, S.Pd, Alias NURHAYATI HASIBUAN melakukan pencairan dana program tahap III sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian menyerahkan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada BAYO ANGIN, S.Sos, setelah terlebih dahulu menyisihkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bagian dari Koperasi Wanita Saroha, sedangkan diserahkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, MM yang pada saat pencairan tahap III menjabat sebagai Kadis Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan, yang selanjutnya diserahkan Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, kepada saksi AWALUDDIN, SH;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT yang memiliki Sertifikat Ahli Madya Konstruksi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) menerangkan bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional yang terletak Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sapirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan Metode Pemeriksaan dan Penghitungan kembali Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut dengan Data Investigasi Fisik di Lapangan, Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Persyaratan Teknis Bangunan, berdasarkan metode Penghitungan Kerugian Negara tersebut Pada Tanggal 21 Desember 2015 Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT menerbitkan Hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional Tahap IV di Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sapirok, Kab. Tapanuli Selatan terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan senilai Rp.328.930.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli SEPANYA HUTAPEA yang memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Pengendali Teknis menyatakan bahwa Metode Penghitungan Kerugian Negara adalah dengan cara membandingkan antara nilai Pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan dengan Nilai Prestasi Pekerjaan yang diperoleh Negara dimana dalam Pekerjaan

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 84 dari 102*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Koperasi Wanita Saroha di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari EDDI MARHAN SINAGA selaku Rekanan tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan dari PAMILU TUA HUTASUHUT selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Pernyataan dari SYAHRIN ANWAR selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 Kerugian Negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan terungkap bahwa tindakan dan atau perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDDIN menyuruh saksi ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA dan SYAHRIN ANWAR melaksanakan pekerjaan revitalisasi pasar melalui penunjukan langsung dan tidak secara swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, maka tindakan Terdakwa secara nyata telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah “dapat” di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 85 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangny keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terungkap bahwa saksi AWALLUDDIN, SH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 526/KPTS/2013 tanggal 27 September 2013 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 30 September 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/II/08/2013 tanggal 20

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 86 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki tugas Pokok dan Fungsi diantaranya melaksanakan Rencana/Program Regional Pembangunan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pasar secara terpadu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAHAP, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa setelah saksi AWALUDDIN kembali dari Jakarta, selanjutnya di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan saksi sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan memanggil Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAYO ANGIN, S.Sos. untuk datang ke ruang kerjanya kemudian terdakwa memberitahu BAYO ANGIN, S.Sos. tentang Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh karena itu terdakwa memerintahkan kepada BAYO ANGIN, S.Sos. untuk mencari Koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Calon Peserta Program Tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula oleh para saksi bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, saksi BAYO ANGIN, S.Sos. menyatakan kesanggupannya lalu melakukan pendataan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang layak menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Setelah BAYO ANGIN, S.Sos. melakukan pendataan koperasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ternyata hanya Koperasi Wanita Saroha yang beralamat di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadi Calon Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga selanjutnya BAYO ANGIN, S.Sos. bersama dengan staf pada Bidang Koperasi dan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Drs BURHANUDDIN HARAHAHAP melakukan survei awal ke Koperasi Wanita Saroha yang terletak di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan,

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 87 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam melakukan survei tersebut BAYO ANGIN, S.Sos. dan Drs BURHANUDDIN HARAHAP mewawancarai Kepala desa Situmba dan beberapa warga Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan serta melakukan pemotretan di Lokasi Pasar Situmba;

Menimbang, bahwa dasar hukum kegiatan PELAKSANAAN PROGRAM BANSOS REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI KOPERASI TA 2014 TAHAP IV DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI, adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M.KUM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
2. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 01/PER/M.KUKM/II/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XII/2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
3. Peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :03/PER/M.KUKM/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/M.KUKM/XII/2012, tanggal 29 November 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
4. Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 11/PER/DEP.4/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya bersama-sama dengan saksi AWALUDDIN menunjuk Ahmad Junaedi Mutia Siregar Als Edi untuk melakukan Pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja Pembangunan Pasar Tradisional dimana dalam melakukan Pekerjaannya Ahmad Junaedi Mutia Siregar meminjam Perusahaan CV Maysah Permata untuk mengikuti Lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional, kemudian dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional Terdakwa karena Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya menunjuk CV Naga Nauli untuk melakukan Pengerjaan kemudian terdakwa membuat Perjanjian Kerja sama Pembangunan Pasar Tradisional antara Direktur CV Naga Nauli dengan Nurhayati, Spd untuk Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios dan 1 (satu)

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 88 dari 102*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Balairung/Los dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga Pada Pasal 4 Ayat 8, bahwa belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial dikerjakan dengan cara Swakelola oleh penerima bantuan sosial;

Menimbang, bahwa diterangkan para saksi di persidangan yaitu DANANG TRIANTO, BURHANUDDIN HARAHAP, NUR AZIZAH SIREGAR, SARMI SIREGAR, NYAK UBIN, MUHAMMAD ZEIN, PARLUHUTAN DALIMUNTHE, RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, AHMAD JUNAEDI SIREGAR, SYAHRIN ANWAR, ERWIN SINAGA, EDDI MARHAN SINAGA, AWALUDDIN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Balairung kepada SYAHRIN ANWAR dengan nilai sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan, dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai Perkembangan Volume Pekerjaan, kemudian Pada tanggal 29 Desember 2014 EDDI MARHAN SINAGA (Rekanan Pelaksana yang ditunjuk oleh terdakwa) kembali mengalihkan Pekerjaan Pembangunan 16 (enam belas) Unit Kios kepada PAMILU TUA HUTASUHUT dengan waktu 60 (enam puluh) hari dengan Nilai sebesar Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dalam Kesepakatan tersebut diatur besarnya Uang muka sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dibayar sesuai dengan Perkembangan Volume Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2014, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha melakukan Pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I (40 %) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, kemudian Pada tanggal 03 Pebruari 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan Sarmi Siregar selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap II (40%) sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha, dan

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 89 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 03 Maret 2015, Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara Koperasi Wanita Saroha kembali melakukan Pencairan Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap III (20%) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di BRI Unit Sipirok dengan Nomor Rekening :5333-01-013766-53-6 Atas nama Koperasi Wanita Saroha;

Menimbang, bahwa Terdakwa AWALUDDIN, SH, membuat komitmen dan menyampaikan kepada BAYO ANGIN, S.Sos agar nantinya dana bantuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) disisihkan sebanyak 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai bentuk kewajiban untuk dibagi-bagi kepada pihak yang terlibat, di mana atas komitmen saksi AWALUDDIN, SH, dan Terdakwa NURHAYATI, S.Pd, Alias NURHAYATI HASIBUAN melakukan pencairan dana program tahap III sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian menyerahkan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada BAYO ANGIN, S.Sos, setelah terlebih dahulu menyisihkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bagian dari Koperasi Wanita Saroha, sedangkan diserahkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, MM yang pada saat pencairan tahap III menjabat sebagai Kadis Koperindag Kabupaten Tapanuli Selatan, yang selanjutnya diserahkan Drs. H. RUSTAM EFENDI HASIBUAN, kepada saksi AWALUDDIN, SH;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT yang memiliki Sertifikat Ahli Madya Konstruksi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) menerangkan bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional yang terletak Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan Metode Pemeriksaan dan Penghitungan kembali Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut dengan Data Investigasi Fisik di Lapangan, Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Persyaratan Teknis Bangunan, berdasarkan metode Penghitungan Kerugian Negara tersebut Pada Tanggal 21 Desember 2015 Ahli Ir. TORANG SITORUS, MT menerbitkan Hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional Tahap IV di Dusun Gunungtua, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan senilai Rp.328.930.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli SEPANYA HUTAPEA yang memiliki Sertifikat Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Pengendali Teknis menyatakan bahwa Metode Penghitungan Kerugian Negara adalah dengan

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 90 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membandingkan antara nilai Pembayaran yang telah dipertanggungjawabkan dengan Nilai Prestasi Pekerjaan yang diperoleh Negara dimana dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Koperasi Wanita Saroha di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari EDDI MARHAN SINAGA selaku Rekanan tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan dari PAMILU TUA HUTASUHUT selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 dan Surat Pernyataan dari SYAHRIN ANWAR selaku Rekanan tanggal 31 Mei 2016 sehingga Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.5 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wanita

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 91 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saroha yang menyuruh saksi ERWIN dan EDDI SINAGA melaksanakan proyek revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku *in casu* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Permenkeu Nomor 81/PMK.05/2012 Jo Peraturan Kementrian Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/Dep.4/VIII/2014 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.278.800.000,- dapat dikualifisir sebagai *doen plegen*;

## **Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang Pembayaran Uang Pengganti**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha tersebut, telah menerima dan atau menikmati uang dari kegiatan pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional sebesar Rp.10.000.000,00 maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaire sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 92 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun dalil dan atau pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* menurut Majelis tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **Keadaan yang meringankan:**

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*  
*Halaman 93 dari 102*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI, S.Pd Alias NURHAYATI HASIBUAN** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Desa Situmba Kec. Sipirok (DAU) Nomor : 57/PPK-DKPPTS/2014, tanggal 24 November 2014 antara PPK Dinas Koperindag Kab. Tapsel a.n. BAYO ANGIN, S.Sos dengan Direktur CV. MASYAH PERMATA a.n. ROY SULTAN SIREGAR;
  2. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Desa Situmba Kec. Sipirok (DAU) Nomor : 57/PPK-DKPPTS/2014, tanggal 24 November 2014 antara PPK /

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 94 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA Dinas Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH dengan Direktur CV. MASYAH PERMATA a.n. ROY SULTAN SIREGAR;-

3. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Invoice Pekerjaan Biaya Konsultan Rehab Pasar Koperasi di Ds. Situmba Kec. Sipirok (DAU) TA. 2014;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Akte Pendirian CV. MASYAH PERMATA No. 59 tanggal 20 Mei 2013, diterbitkan oleh Notaris / PPAT ROSMINAR RANGKUTI, SH yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. H. MUHAMMAD AMIN, SH Nomor : 125 / 2016 / Leg, tanggal 12 Februari 2016;
5. 3(tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pekerjaan pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel tahun 2014 sumber dana APBN Kementerian Koperasi dan UKM R.I. tahun 2014 sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) antara NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua Koperasi Wanita Saroha (Pihak Pertama) dengan EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Kedua), tanggal 27 November 2014 ditandatangani oleh NURHAYATI HASIBUAN, EDDI MARHAN SINAGA dan diketahui Kepala Desa Situmba a.n. RAHMAN;
6. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional ( pembangunan 16 Kios ) lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel tahun 2014 sumber dana APBN Kementerian Koperasi R.I. nilai borongan yang disepakati sebesar Rp. 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) antara EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Pertama) dengan PAMILU TUA HUTASUHUT, SP (Pihak Kedua), yang dibuat di Jl. Sutan Muhammad Arif No. 78 Padangsidimpuan tanggal 29 Desember 2014 ditandatangani oleh EDDI MARHAN SINAGA dan PAMILU TUA HUTASUHUT, SP;
7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan atau Revitalisasi Pasar Tradisional (pembangunan Balairum) lokasi Ds. Situmba Kec. Sipirok sumber dana APBN Kementerian Koperasi R.I. TA. 2014 nilai borongan Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Pertama) dengan SYAHRIN ANWAR (Pihak Kedua), dibuat di Jl. Sutan Mhd Arif No. 78 P.Sidimpuan tanggal 23 Desember 2014 dan ditandatangani kedua belah pihak;
8. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) warna biru untuk penyetoran uang tunai sebesar Rp 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) ke Rekening 013501013031506 a.n. ERWIN MUDA SINAGA pada BRI

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 95 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Padangsidempuan yang terdapat tapak validasi tertanggal 03 Februari 2015 ditandatangani oleh Teller dan Penyeter;

9. 1 (satu) lembar asli print out No. Rekening 013501013031506 ERWIN MUDA SINAGA pada BRI Cab. Padangsidempuan yang dilegalisir oleh pihak Bank BRI Cab. Padangsidempuan;
10. 1(satu) eksemplar asli proposal Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di Kab. Tapsel yang diajukan ke Kemenkop UKM R.I oleh Kopwan Saroha tanggal 30 Mei 2014;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi dan UKM Sumut Nomor : 916 / 3105/FPS/2014, tanggal 19 Agustus 2014 perihal dukungan program Revitalisasi Pasar Tradisional yang ditandatangani KADIS Koperasi dan UKM Prov. Sumut a.n. Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si;
12. 1(satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 59 / KEP / M.KUKM / XII / 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM TA. 2014 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 40 / KEP / M.KUKM / XII / 2010, tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I.;
14. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 19 / KEP/M.KUKM/V /2012, tanggal 10 Mei 2012 tentang pengangkatan SURYANTI, S.Sos, MM sebagai Kabid Prasarana pada Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Deputi Bid. Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop & UKM RI telah dilegalisir;
15. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab. Tapsel Nomor : 518 / 1693 / SK / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan calon program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH;
16. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 367/KEP/DEP.4/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penetapan Koperasi peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Ta. 2014 ditandatangani Ir. EMELIA SUHAIMI, MM selaku Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha yang dilegalisir;

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 96 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Deputi Bidang pemasaran dan Jaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 165 / Kep / PPK/ Dep.4 / XI / 2014 , tanggal 5 Nopember 2014 perihal penetapan koperasi penerima bantuan revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi T.A 2014 yang ditandatangani Drs. NYAK UBIN, M.Si selaku PPK Deputi Bidang pemasaran dan Jaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI yang telah dilegalisir;
- 18.1 (satu) lembar asli surat Koperasi Wanita Saroha Nomor : 014 / Kopwan / X / 2014, tanggal 21 Oktober 2014 perihal permohonan pencairan bantuan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM. RI c/q Pejabat Pembuat Komitmen deputi Bidang pemasaran dan jaringan usaha yang ditandatangani oleh Pengurus Kopwan Saroha yaitu NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua dan SARMI SIREGAR selaku Bendahara;
- 19.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Dana Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi T.A. 2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani masing-masing Drs. NYAK UBUN M.Si selaku pihak Pertama / PPK ) dengan Pengurus Kopwan Saroha yaitu NURHAYATI HASIBUAN selaku Ketua, NURHAYATI PANE (Sekretaris) dan SARMI SIREGAR (Bendahara) yang dilegalisir;
- 20.2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan tanggal 21 Oktober 2014 ditandatangani Pengurus Kopwan Saroha yang telah dilegalisir;
- 21.1 (satu) lembar foto copy KUITANSI penyerahan uang sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari KPA Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Koperasi Wanita Saroha a.n. NURHAYATI HASIBUAN dan SARMI SIREGAR untuk pembayaran program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2014 yang dibuat di Gunung Tua Baringin, 27 Oktober 2014 mengetahui Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH yang telah dilegalisir;
- 22.1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Pelaksanaan Program Revitalisasi / Pembangunan Pasar Tradisional oleh Koperasi Wanita (Kopwan Saroha) Tahun 2015 yang dilegalisir;
- 23.2 (dua) lembar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2014 Kementerian Koperasi dan UKM RI yang telah dilegalisir;
- 24.1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 03 / PER / M.KUKM / VII / 2014, tanggal 24 Juli 2014 tentang

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 97 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 07 / PER / M.KUKM / XI / 2012, tanggal 29 November 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Melalui Koperasi yang telah dilegalisir;

25.1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 11 / PER / Dep.4 / VIII / 2014, tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pedoman Teknis program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi yang telah dilegalisir;

26.1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 386174K / 175/110, tanggal 19-11-2014 belanja Bansos sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Koperasi Wanita Saroha Ds. Situmba Gunung Tua Baringin Kec. Sipirok Kab. Tapsel Nomor Rekening : 533301013766536 pada Bank BRI Unit Sipirok Padangsidimpuan yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;

27.1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima SPM KPPN Jakarta VI Surat Agenda Nomor : 096269 tanggal 19-11-2014 untuk Surat Perintah Membayar Nomor : 40402 / 622297 / 2014 tanggal 17-11-2014 yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;

28.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 40402 / 622297 / 2014 tanggal 17-11-2014 melakukan pembayaran sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Koperasi Wanita Saroha Ds. Situmba Gunung Tua Baringin Kec. Sipirok Kab. Tapsel Nomor Rekening : 533301013766536 pada Bank BRI Unit Sipirok Padangsidimpuan yang telah dilegalisir Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VI a.n. LITA QADARINA HARDIAN;

29.4 (empat) lembar foto copy salinan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : KEP / 57 / PB / UP.9 / 2013, tanggal 22 November 2013 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;

30.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA – 54 / PB / 2013, tanggal 29 November 2013 a.n. GUNAWAN SETIONO, S.E. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 98 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : S – 7769 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. GUNAWAN SETIONO, S.E. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;

31.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA – 54 / PB / 2013, tanggal 29 November 2013 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : S-7768 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;

32.1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Wanita Saroha Nomor : 02.09.2.65.00352 ditandatangani Bupati Tapanuli Selatan a.n. H. SYAHRUL M. PASARIBU di Padangsidimpuan tanggal 28 Mei 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;

33.1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Koperasi Wanita Saroha Nomor : 59 / 02.09 / SIUP / PK / V / 2014 ditandatangani Bupati Tapanuli Selatan a.n. H. SYAHRUL M. PASARIBU di Padangsidimpuan tanggal 28 Mei 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;

34.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi Dan UKM R.I. Nomor : 518 / 38 / BH-TS / IX / 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Kopwan Saroha ditandatangani Kadis Koperasi Kab. Tapsel a.n. Drs. MARASUTAN SIREGAR tanggal 23 September 2003 yang dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri P.Sidimpuan an. MUHAMMAD AMIN, SH;

35.1 (satu) lembar foto copy buku tabungan a.n. Koperasi Wanita Saroha nomor rekening : 5333-01-013766-53-6 pada Kantor BRI Unit Sipirok Padangsidimpuan yang dikeluarkan pada tanggal 19 May 2014 yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;

36.1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Koperasi Wanita Saroha Nomor : 518/38/ BH – TS / IX / 2003, tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. Drs. MARASUTAN SIREGAR yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. MUHAMMAD AMIN, SH;

37.1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya pembangunan Pasar Tradisional Dsn. Gunung Tua Baringin Ds. Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel Prov. Sumut Tahun Anggaran 2014 dengan Kop Dinas Koperindag Kab.

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 99 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapsel yang dibuat oleh CV. MASYAH PERMATA di Padangsidimpuan bulan September 2014;

- 38.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 518 / 1693 / SK / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan Koperasi Wanita Saroha sebagai Calon Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel a.n. AWALUDDIN, SH;
- 39.2 (dua) lembar asli surat Petikan Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 367 / Kep / Dep.4 / X / 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Kopwan Saroha sebagai Koperasi Peserta Program Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional T.A 2014 tahap IV ditandatangani Asisten Deputy Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Drs. NYAK UBIN, M.Si;
- 40.1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel Nomor : 518 / 3073 / 2014, tanggal 27 November 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional Tahap I 40% sebesar Rp. 360.000.000 dari Rp. 900.000.000 ditandatangani Kadis AWALUDDIN, SH.
- 41.1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 06 / B.Kop / 2015, tanggal 3 Februari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional tahap II 40% sebesar Rp. 360.000.000 dari Rp. 540.000.000 yang ditandatangani oleh Kadis Koperindag Kab. Tapsel Sekretaris U.b Kabid Koperasi dan UKM a.n. BAYO ANGIN, S.Sos;
- 42.1 (satu) lembar asli Surat Kadis Koperindag Kab. Tapsel nomor : 518 / 603 / 2015, tanggal 3 Maret 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI unit Sipirok perihal rekomendasi pencairan dana Revitalisasi Pasar Tradisional tahap III 20% sebesar Rp. 180.000.000 dari Rp 900.000.000 ditandatangani Kadis Koperindag Kab.Tapsel RUSTAM EFENDI HSB.;
- 43.1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran TA. 2014 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapsel yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;
44. Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Tapsel Nomor : 526 / KPTS / 2013, tanggal 27 September 2013 tentang pengangkatan AWALUDDIN, SH sebagai Kadis Koperindag yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri P.Sidimpuan an. BALLAMAN SIREGAR, SH.;

*Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 100 dari 102*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2 / II / 08 / 2013, tanggal 30 September 2013 tentang terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013 AWALUDDIN, SH melaksanakan tugas sebagai Kadis Koperindag yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;
46. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2 / II / 08 / 2013, tanggal 30 September 2013 tentang pelantikan AWALUDDIN, SH sebagai Kadis Koperasi Kab. Tapsel pada tanggal 30 September 2013 oleh Bupati Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan a.n. BALLAMAN SIREGAR, SH.;
47. 1 (satu) buah asli buku bahan sosialisasi Program Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha yang berisi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 07 / PER / M.KUM / XI / 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil serta Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 05/ PER/Dep.4/I/2013 tentang Pedoman Teknis Program Bansos Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Awaluddin, S.H.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 7 Januari 2019 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh kami, Saryana, SH, MH,. selaku Hakim Ketua, Janverson Sinaga, SH, MH,. dan Felix Da Lopez, SH, MH,. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH,.MH,. selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Bona Fernandez MT. Simbolon SH, M.Hum,. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan Penasihat Hukum serta Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 101 dari 102



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Janverson Sinaga, SH, MH.,**

**Saryana, SH, MH.,**

**Felix Da Lopez, SH, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Simon Sembiring, SH.MH.,**

Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Halaman 102 dari 102

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)